



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat perubahan struktur organisasi, perubahan lingkungan strategis, dan perubahan kondisi yang memengaruhi aspek perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta kondisi lainnya yang dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan publik Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyusun penjabaran rencana strategis dan rencana kerja dari masing-masing satuan kerja.

Pasal 3

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 4

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku, Peraturan Kejaksaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 725), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2023

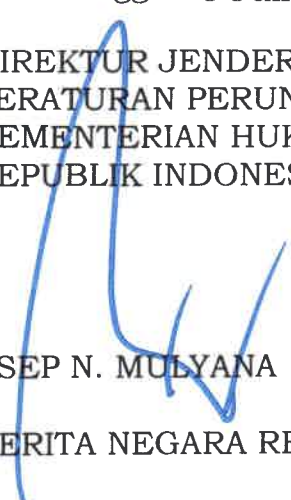
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 517

LAMPIRAN I
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Mengacu dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015–2019, tersusun tujuan Kejaksaan Republik Indonesia dan kemudian dijabarkan secara lebih spesifik dalam sasaran strategis untuk periode Renstra Tahun 2015–2019, ketercapaian sasaran strategis Kejaksaan Republik Indonesia, diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS), yaitu:
A. Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)	Target Tahun 2015-2019	Capaian Tahun 2015–2019
1.	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata	Persentase keuangan negara yang diselamatkan melalui jalur pidana dan perdata	85%	Persentase keuangan yang diselamatkan melalui jalur perdata 2015 : 85,25% 2016 : 96,8% 2017 : 99% 2018 : 87,5% 2019 : 72,3%
		Persentase keuangan negara yang dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata	85%	Persentase keuangan negara yang dikembalikan melalui jalur pidana 2015 : 84,4% 2016 : 78,48% 2017 : 82,24% 2018 : 114,5% 2019 : 73,94%
				Persentase keuangan negara yang dikembalikan melalui jalur perdata 2015 : 82,06% 2016 : 81,03% 2017 : 91,5% 2018 : 85% 2019 : 86%
2.	Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi	• Persentase terbuktinya perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan	90%	Persentase terbuktinya perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)	Target Tahun 2015-2019	Capaian Tahun 2015-2019
	pada kepastian hukum	berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan adanya kesepakatan/ konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara.		berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>). 2015 : 82,5% 2016 : 85% 2017 : 75% 2018 : 75% 2019 : 78%
		Persentase putusan pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh jaksa (<i>executable</i>).		Persentase terbuktinya perkara tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>): 2015 : 85% 2016 : 85% 2017 : 85% 2018 : 85% 2019 : 90%
		Persentase penyelesaian berkas perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).		Persentase putusan pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh jaksa (<i>executable</i>) perkara tindak pidana umum. 2015 : 82,06% 2016 : 85,30% 2017 : 87,70% 2018 : 77,21% 2019 : 85%
		Persentase berkas perkara tindak pidana umum dan khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II.		Persentase putusan pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh jaksa (<i>executable</i>) perkara tindak pidana khusus. 2015 : 81,32% 2016 : 85,73% 2017 : 82,08% 2018 : 90% 2019 : 92,05%
		Persentase keberhasilan Operasi Intelijen Yustisial terhadap Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) tertentu di bidang pidana khusus, pidana umum, serta perdata dan tata usaha negara.		Persentase penyelesaian berkas perkara tindak pidana umum sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21). 2015 : 85% 2016 : 85% 2017 : 90% 2018 : 85% 2019 : 90% Persentase penyelesaian berkas perkara tindak pidana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)	Target Tahun 2015-2019	Capaian Tahun 2015-2019
				husus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21). 2015 : 77,5% 2016 : 78% 2017 : 80% 2018 : 75% 2019 : 90% Persentase berkas perkara tindak pidana umum yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II. 2015 : 85% 2016 : 85% 2017 : 90% 2018 : 85% 2019 : 90% Persentase berkas perkara tindak pidana khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II. 2015 : 81,32% 2016 : 85,73% 2017 : 82,08% 2018 : 90% 2019 : 92,05% Persentase keberhasilan Operasi Intelijen Yustisial terhadap Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) tertentu di bidang tindak pidana khusus, tindak pidana umum, serta perdata dan tata usaha negara. 2015 : 98% 2016 : 95% 2017 : 96% 2018 : 80% 2019 : 97%
3.	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara	Persentase keberhasilan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia melalui jalur litigasi.	70%	Persentase keberhasilan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia melalui jalur litigasi. 2015 : 85% 2016 : 70% 2017 : 89% 2018 : 85% 2019 : 85%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)	Target Tahun 2015-2019	Capaian Tahun 2015-2019
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia.	75%	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia. 2015 : 73% 2016 : 70% 2017 : 75% 2018 : 75% 2019 : 75%
5.	Terwujudnya penyelenggaraan reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia	• Indeks Reformasi Birokrasi (RB) • Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) • Indeks Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) • Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) • Nilai Akuntabilitas Kinerja	75%	Indeks RB 2015 : 66% 2016 : 67% 2017 : 69% 2018 : 70,01% 2019 : 71% Kapabilitas APIP 2015 : 70% 2016 : 70% 2017 : 70% 2018 : 75% 2019 : 75% Indeks WBK dan WBBM 2015 : 70% 2016 : 70% 2017 : 70% 2018 : 75% 2019 : 75% Opini BPK 2015 : WDP 2016 : WTP 2017 : WTP 2018 : WTP Nilai Akuntabilitas Kinerja 2015 : C (55 %) 2016 : C (50 %) 2017 : B (65,2 %) 2018 : B (67 %)

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS) Tahun 2015-2019

Dari Tabel 1.1. tersebut ketercapaian sasaran strategis memakai rumusan penghitungan persentase yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mejadi tolak ukur keberhasilan/hambatan dalam mencapai optimalisasi target sasaran strategis dengan penghitungan indikator di bawah ini:

1. Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata, yang diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu:
 - a. Persentase keuangan negara yang diselamatkan melalui jalur pidana dan perdata.
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 85%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 88% (memenuhi target)

- b. Persentase keuangan negara yang dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata.
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 85%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 85,5% (memenuhi target)
2. Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, yang diukur dengan 5 (lima) indikator, yaitu:
 - a. Persentase terbuktinya perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjdezaak*) dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara.
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 90%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 82% (tidak memenuhi target)
 - b. Persentase putusan pengadilan (*in kracht van gewisjdezaak*) yang berhasil dilaksanakan oleh jaksa (*executable*).
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 90%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 84% (tidak memenuhi target)
 - c. Persentase penyelesaian berkas perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 90%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 83% (tidak memenuhi target)
 - d. Persentase berkas perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II.
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 90%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 86,5% (tidak memenuhi target)
 - e. Persentase keberhasilan Operasi Intelijen Yustisial terhadap AGHT tertentu di bidang pidana khusus, pidana umum, serta perdata dan tata usaha negara.
 - a. Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 90%
 - b. Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 93% (memenuhi target)
3. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara, yang diukur dengan indikator persentase keberhasilan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia melalui jalur litigasi.
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 70%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 82% (memenuhi target)
4. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum, yang diukur dengan indikator persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 75%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 73% (tidak memenuhi target)

5. Terwujudnya penyelenggaraan reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, yang diukur dengan 5 (lima) indikator, yaitu:
 - a. Indeks RB
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 75%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 68% (tidak memenuhi target)
 - b. Kapabilitas APIP
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 75%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 72% (tidak memenuhi target)
 - c. Indeks WBK dan WBBM
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 75%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 72% (tidak memenuhi target)
 - d. Opini BPK
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 75%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 92% (memenuhi target)
 - e. Nilai Akuntabilitas Kinerja
 - 1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 75%
 - 2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 59% (tidak memenuhi target)

B. Hambatan dan Langkah Strategis Kejaksaan Republik Indonesia

Pencapaian sasaran strategis Kejaksaan Republik Indonesia diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS) dalam bentuk persentase. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kejaksaan Republik Indonesia pada periode tahun 2015-2019 memakai sistematika peta strategi Kejaksaan yang dijabarkan secara berjenjang dari sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan/sub kegiatan, komponen, sub komponen dengan mempertimbangkan masalah/hambatan-hambatan maupun tantangan untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan strategi yang ditempuh dengan penguatan kerangka perencanaan, harmonisasi kerangka kelembagaan/peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan kerangka pendanaan dan penguatan kerangka regulasi.

1. Hambatan Pencapaian Sasaran Strategis

Dalam pencapaian sasaran strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 terdapat 5 (lima) sasaran strategis, namun ada target sasaran strategis yang diukur dengan indikator sasaran strategis yang tidak mencapai target sebagai berikut:

- a. Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada penegakan hukum, dengan indikator:
Terbuktinya perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjdezaak*) yang targetnya dalam Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 90% namun yang dapat dicapai hanya 79,9%. Hal ini disebabkan adanya hambatan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Internal
Masih kurangnya profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara.

2) Eksternal

Kurang optimalnya kerja sama dan koodinasi antar aparat penegak hukum.

- b. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum, dengan indikator persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia, yang targetnya dalam Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 75%, namun yang dapat dicapai hanya 73%. Hal ini disebabkan kurangnya anggaran dalam melaksanakan pelayanan hukum terhadap masyarakat.
- c. Terwujudnya penyelenggaraan reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia dengan indikator kinerja indeks RB, kapabilitas APIP, opini BPK nilai Akuntabilitas Kinerja yang ditargetkan dalam Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 75% namun hanya dapat dicapai 72%. Hal ini disebabkan indeks WBK dan WBBM selama kurun waktu tahun 2015-2019 masih belum optimal dan masih melakukan pendampingan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan peta WBK/WBBM yang disusun pada satuan kerja yang ditetapkan setiap tahunnya.

2. Langkah Strategis Kejaksaan Republik Indonesia

Untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia sesuai dengan sasaran strategis Kejaksaan Republik Indonesia ke depan, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas aparatur Kejaksaan dalam penanganan perkara melalui pendidikan dan pelatihan teknis penanganan perkara.
- b. Peningkatan pemahaman pimpinan satuan kerja tentang tata cara perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan revisi anggaran melalui bimbingan teknis.
- c. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kejaksaan yang berkualitas.
- d. Meningkatkan peran pengawasan baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional terhadap kinerja aparatur Kejaksaan.
- e. Meningkatkan partisipasi publik maupun peran aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja aparatur Kejaksaan.
- f. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

1.2 Capaian Kinerja Per Program

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Republik Indonesia

No	Sasaran Program	Indikator	Capaian
1.	Manajemen Perubahan	Penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan yang belum maksimal.	1) Membentuk Tim Manajemen Perubahan baik di tingkat pusat maupun daerah, serta mewajibkan Kejaksaan Tinggi yang belum membentuk Tim RB untuk segera

No	Sasaran Program	Indikator	Capaian
			membentuk dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait 8 (delapan) area perubahan dalam RB setiap triwulan kepada Wakil Jaksa Agung selaku Ketua Tim Pengarah RB Kejaksaan Republik Indonesia Cq. Kepala Biro Perencanaan selaku sekretaris Tim RB. 2) Merumuskan kebijakan, rencana program dan kegiatan guna penyusunan <i>road map</i> dan dokumen perencanaan manajemen perubahan. 3) Memperkuat komitmen para pimpinan dan pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk melaksanakan RB antara lain: a. Meningkatkan intensitas tatap muka antara pimpinan Kejaksaan dengan pegawai di setiap lini satuan kerja mengenai langkah-langkah RB. b. Memperbaharui pakta integritas. c. Membuat perjanjian kinerja. d. Mengisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai tugas dan fungsinya. e. Membentuk Wilayah Zona Integritas menuju WBK/WBBM di 13 (tiga belas) satuan kerja. f. Melaksanakan pendampingan pembentukan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 4) Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi secara berkala untuk Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dalam pelaksanaan RB di masing-masing satuan kerja secara berjenjang.

No	Sasaran Program	Indikator	Capaian
			5) Melaksanakan pelatihan untuk Tim Manajemen Perubahan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 6) Melakukan sosialisasi kode perilaku secara berkesinambungan. 7) Menjadikan kode perilaku sebagai mata kuliah dalam pendidikan jaksa dan pendidikan manajemen secara berkesinambungan. 8) Mengimplementasikan kode perilaku secara ketat.
		Pengetahuan dan pemahaman pegawai Kejaksaan tentang RB yang masih kurang.	1) Melakukan survei internal dan eksternal terkait program RB di seluruh satuan kerja. 2) Melakukan kegiatan sosialisasi secara berkala mengenai RB dengan menyesuaikan perkembangan organisasi dan perkembangan masyarakat. 3) Mengimplementasikan RB dalam kebijakan secara konsisten.
		Penerapan agen perubahan RB yang berperan dalam meningkatkan kinerja organisasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.	1) Penunjukan agen perubahan sebagai <i>role model</i> di Kejaksaan. 2) Kesenambungan antara program Sidhakarya dengan penunjukan agen perubahan. 3) Pengembangan kapasitas agen perubahan.
		Peningkatan persepsi publik atas Kejaksaan yang bebas korupsi dan melayani melalui <i>public campaign</i> dan budaya pelayanan prima.	1) Menyebarluaskan moto “Jadikan Aku Sahabat”, video singkat “Kenali Hukum Jauhi Hukuman” dalam setiap penyuluhan/penerangan hukum. 2) <i>Public Campaign</i> tentang budaya bersih dan budaya melayani. 3) Membentuk tim perumus <i>corporate culture</i> Kejaksaan.
2.	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	Pengembangan <i>database</i> peraturan perundang-undangan internal berbasis	1) Membuat aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis <i>online</i> .

No	Sasaran Program	Indikator	Capaian
		teknologi informasi serta pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis <i>online</i> , sehingga dapat diakses publik dan personil Kejaksaan Republik Indonesia.	2) Memaksimalkan peraturan perundang-undangan internal yang dapat diakses oleh publik dan pegawai melalui <i>website</i> .
		Peningkatan kualitas regulasi yang harmonis, tidak tumpang tindih, melindungi dan berpihak pada publik dan internal Kejaksaan, serta mampu mendorong iklim kondusif bagi publik.	1) Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan. 2) Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang melemahkan Kejaksaan untuk diusulkan dilakukan perubahan dalam kebijakan legislasi nasional. 3) Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berpotensi melemahkan Kejaksaan baik dalam aspek kelembagaan maupun kewenangan untuk diusulkan dilakukan perubahan.
3.	Organisasi	Penguatan kelembagaan Kejaksaan dalam konstitusi dan <u>perundang-undangan</u> . Penataan kembali struktur/restrukturisasi organisasi Kejaksaan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi saat ini.	1) Pembentukan satuan kerja baru di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan perwakilan Kejaksaan di luar negeri. 2) Membentuk jabatan Eselon IV teknis di Kejaksaan Agung dan Eselon V teknis di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. 3) Membentuk unit kerja baru/sekretariat RB yang khusus mengurus permasalahan RB. 4) Menyusun perubahan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 5) Menyusun Peraturan Kejaksaan tentang Pengembangan Organisasi. 6) Menyusun Peraturan Kejaksaan tentang

No	Sasaran Program	Indikator	Capaian
			Perubahan Nama Kejaksaan Negeri. 7) Menyusun Peraturan Kejaksaan tentang Peningkatan Tipologi Kejaksaan Negeri.
		Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang masih tumpang tindih.	1) Mengevaluasi kembali tugas dan fungsi satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia secara periodik. 2) Mengevaluasi beberapa jabatan yang belum memiliki tugas dan fungsi yang jelas. 3) Merumuskan dan menetapkan kebijakan tugas dan fungsi pada unit kerja di Kejaksaan Republik Indonesia.
		Penguatan Badan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kekhususan karakteristik kelembagaan dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia.	1) Memasukkan pengaturan kekhususan karakteristik pendidikan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sejalan dengan kekhususan karakteristik kelembagaan dan kewenangan Kejaksaan dalam RUU Kejaksaan. 2) Pembentukan pusat studi Kejaksaan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
4.	Penguatan Laksana	Tata	
		Penyesuaian proses bisnis dengan perubahan organisasi.	Menyesuaikan <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) dengan perkembangan organisasi.
		Penguatan penerapan SOP melalui reviu dan evaluasi SOP secara periodik.	1) Mereviu SOP seluruh jajaran Jaksa Agung Muda dan Badan Pendidikan dan Pelatihan. 2) Membuat SOP yang belum ada, antara lain: a. penguji tagihan keuangan; dan b. pelaksanaan tugas agen. 3) Pemulihan aset.
		Pengembangan Kejaksaan yang modern berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan menerapkan berbagai sistem aplikasi <i>e-government</i> .	1) Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan <i>business process</i> , melalui implementasi: a. <i>Case Management System</i> (Simkari <i>Next Generation</i>). b. Implementasi <i>Pilot Project</i> Sistem Pidana Peradilan Terpadu (SPPT) di 5

No	Sasaran Program	Indikator	Capaian
			(lima) provinsi dan Bimbingan Teknis Pengembangan SPPT berbasis teknologi informasi. c. Pengembangan <i>mail system</i> . d. Pengembangan <i>help desk</i> . e. Pengembangan <i>e-planning</i> . f. Pengembangan sistem pemantauan realisasi penerimaan negara bukan pajak. g. Pengembangan <i>Human Resources Information System</i> (HRIS). h. Pengembangan <i>Asset Management System</i> (AMS) berbasis spasial. i. Pengembangan informasi persuratan. j. Pengembangan sistem aspirasi dan pengaduan publik. k. Pengembangan aplikasi <i>Whistle Blowing System</i> (WBS). l. Pengembangan sistem informasi intelijen. m. Pengembangan sistem informasi perpustakaan. n. Pengembangan sistem informasi pendidikan dan pelatihan. o. Pengembangan data <i>warehouse</i> (bertahap). 2) Membuat aplikasi penyelesaian uang pengganti perkara korupsi dan aplikasi denda tilang yang diputus <i>verstek</i> dan aplikasi rekonsiliasi uang pengganti dan denda tilang <i>verstek</i> .
		Peningkatan kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan dan profesional.	1) Menyusun Peraturan Kejaksaan tentang Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. 2) Pelatihan terhadap pelaksana Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan

No	Sasaran Program		Indikator	Capaian
				Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. 3) Membangun aplikasi <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) dalam pengadaan barang dan jasa, yang ditindaklanjuti dengan melakukan: a. sosialisasi; dan b. pembuatan <i>banner</i> dan plakat. 3) Pembuatan buku atau modul terkait pengadaan barang dan jasa.
			Penyesuaian peringkat jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Analisis Beban Kerja.	Melakukan evaluasi jabatan guna meningkatkan peringkat/kelas jabatan.
			Belum optimalnya penyelesaian dan percepatan barang sitaan, rampasan, sita eksekusi dan penyelesaian uang pengganti.	1) Pengembangan sistem <i>database</i> pemulihan aset yang terintegrasi atau <i>Asset Recovery Integrated System</i> (ARSSYS). 2) Melakukan pendampingan kepada satuan kerja dalam rangka percepatan penyelesaian barang sitaan, rampasan, sita eksekusi, dan penyelesaian uang pengganti guna mencapai <i>output</i> peningkatan kuantitas dan kualitas.
5.	Sumber Manusia	Daya	Penerapan sistem rekrutmen/seleksi pegawai baru dengan menggunakan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT) secara menyeluruh.	Penerapan sistem rekrutmen/seleksi pegawai secara keseluruhan menggunakan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT), yaitu Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB).
			Pengembangan dan penerapan sistem informasi kepegawaian secara komprehensif.	Penguatan sistem informasi kepegawaian.
			Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.	1) Penyesuaian rencana pendidikan dan pelatihan dengan mendasarkan pada basis kompetensi dan kebutuhan organisasi. 2) Peningkatan objektivitas pada seleksi dan penilaian kelulusan

No	Sasaran Program	Indikator	Capaian
			pendidikan dan pelatihan.
		Penerapan sertifikasi bagi pengelola keuangan, perlengkapan, proyek dan pembangunan.	Melakukan pendidikan dan pelatihan guna mendapatkan sertifikat bagi pengelola keuangan, perlengkapan, proyek dan pembangunan.
6.	Akuntabilitas	Penerapan manajemen kinerja yang lebih baik dengan menetapkan sasaran dan indikator kerja yang lebih berorientasi hasil.	1) Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 2) Kewajiban menyusun dokumen Renstra setiap 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun pada seluruh satuan kerja di Kejaksaan Republik Indonesia. 3) Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada Renstra dan Renja. 4) Peningkatan kapasitas, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran di unit kerja.
		Penguatan <i>monitoring</i> , evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran di unit kerja.	1) Sosialisasi dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan. 2) Mengoptimalkan sistem laporan kinerja dengan sistem elektronik (e-LakiP dan e-Monev).
		Pengembangan <i>website</i> Kejaksaan secara periodik sehingga <i>updated</i> .	1) Optimalisasi pelaksanaan pengisian data Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI), Laporan Bulanan (LABUL) On-Line (EIS) (<i>quick wies/SDM</i>). 2) Meningkatkan ketaatan satuan kerja untuk mengirimkan data guna diunggah pada <i>website</i> Kejaksaan. 3) Meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi.

No	Sasaran Program	Indikator	Capaian
			Mempublikasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada masing masing satuan kerja.
		Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi.	1) Membangun laporan keuangan berbasis aktual yang akuntabel. 2) Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan dari narasumber terhadap pembuatan laporan keuangan (Biro Keuangan, Biro Perencanaan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan). 3) Melaksanakan rekonsiliasi data uang pengganti perkara korupsi antara Bidang Pembinaan dengan Bidang Tindak Pidana Khusus dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di tingkat Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi.
		Peningkatan penyerapan anggaran.	1) Meningkatkan sinergi antara Biro Keuangan dan Biro Perencanaan untuk melakukan bimbingan teknis terkait optimalisasi pengelolaan anggaran dan penyerapannya. 2) Sosialisasi SOP pertanggungjawaban penanganan perkara. 3) Melakukan bimbingan teknis terkait revisi anggaran pada pertengahan tahun.
		Penjabaran target kinerja organisasi/unit kerja yang jelas secara berjenjang.	Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk semua satuan kerja dalam Instrumen Penilaian Kinerja Unit (IPKU).
7.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penguatan penerapan standar pelayanan di Kejaksaan Republik Indonesia	1) Mengoptimalkan penerapan standar pelayanan publik pada unit kerja Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-011/A/JA/06/2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Republik Indonesia. 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pada <i>website</i> Kejaksaan (<i>infografis, user friendly</i>).

No	Sasaran Program	Indikator	Capaian
			3) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM dalam melaksanakan pelayanan publik. 4) Melakukan pelatihan unit kehumasan untuk seluruh Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. 5) Melakukan duplikasi inovasi pelayanan publik yang telah berhasil memberikan pelayanan publik terbaik.
		Transparansi perumusan kebijakan hukum.	Memberikan akses publik dalam pengambilan kebijakan hukum.

Tabel 1.2 Capaian Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Republik Indonesia

Pembangunan satuan kerja sebagai unit kerja Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sesuai Keputusan Wakil Jaksa Agung KEP-I-002/B/WJA/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Kejaksaan Negeri dan KEP-I-008/B/WJA/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Unit Kerja Eselon I, Eselon II di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi yang akan dibina dan dibangun menjadi Unit Kerja Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018.

Unit Kerja Eselon I dan Eselon II di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri
1. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus; 2. Badan Pendidikan dan Pelatihan; 3. Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan; 4. Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen; 5. Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum; 6. Direktorat Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; 7. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; 8. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah; 9. Kejaksaan Tinggi Banten; 10. Kejaksaan Tinggi Bali;	11. Kejaksaan Negeri Deli Serdang; 12. Kejaksaan Negeri Tanah Datar; 13. Kejaksaan Negeri Belitung; 14. Kejaksaan Negeri Lampung Utara; 15. Kejaksaan Negeri Serang; 16. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan; 17. Kejaksaan Negeri Bogor; 18. Kejaksaan Negeri Surakarta; 19. Kejaksaan Negeri Bantul; 20. Kejaksaan Negeri Surabaya; 21. Kejaksaan Negeri Situbondo; 22. Kejaksaan Negeri Gianyar; 23. Kejaksaan Negeri Palu; 24. Kejaksaan Negeri Tomohon; 25. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah; 26. Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat.

Tabel 1.3 Tabel Satuan Kerja yang Sudah WBK/WBBM

Penetapan 13 (tiga belas) satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menuju WBK, yaitu:

1. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
2. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
3. Kejaksaan Tinggi Bali;

4. Kejaksaan Negeri Deli Serdang;
5. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
6. Kejaksaan Negeri Surabaya;
7. Kejaksaan Negeri Tanah Datar;
8. Kejaksaan Negeri Lampung Utara;
9. Kejaksaan Negeri Belitung;
10. Kejaksaan Negeri Bantul;
11. Kejaksaan Negeri Situbondo;
12. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah; dan
13. Kejaksaan Negeri Gianyar.

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- a. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/792/M.AA.05/2018 tanggal 3 Desember 2018 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 menyatakan “hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia memperoleh nilai 67,10 atau predikat B”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan Republik Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2017	2018
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,72	23,38
2.	Pengukuran Kinerja	25	14,49	15,36
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,68	10,33
4.	Evaluasi Internal	10	5,89	6,44
5.	Capaian Kinerja	20	10,33	11,58
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,11	67,10
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Tabel 1.2 Hasil Evaluasi Akuntabilitas dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- b. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/225/M.RB.06/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018, menyatakan Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia adalah 75,31 dengan kategori “BB” terinci sebagai berikut:

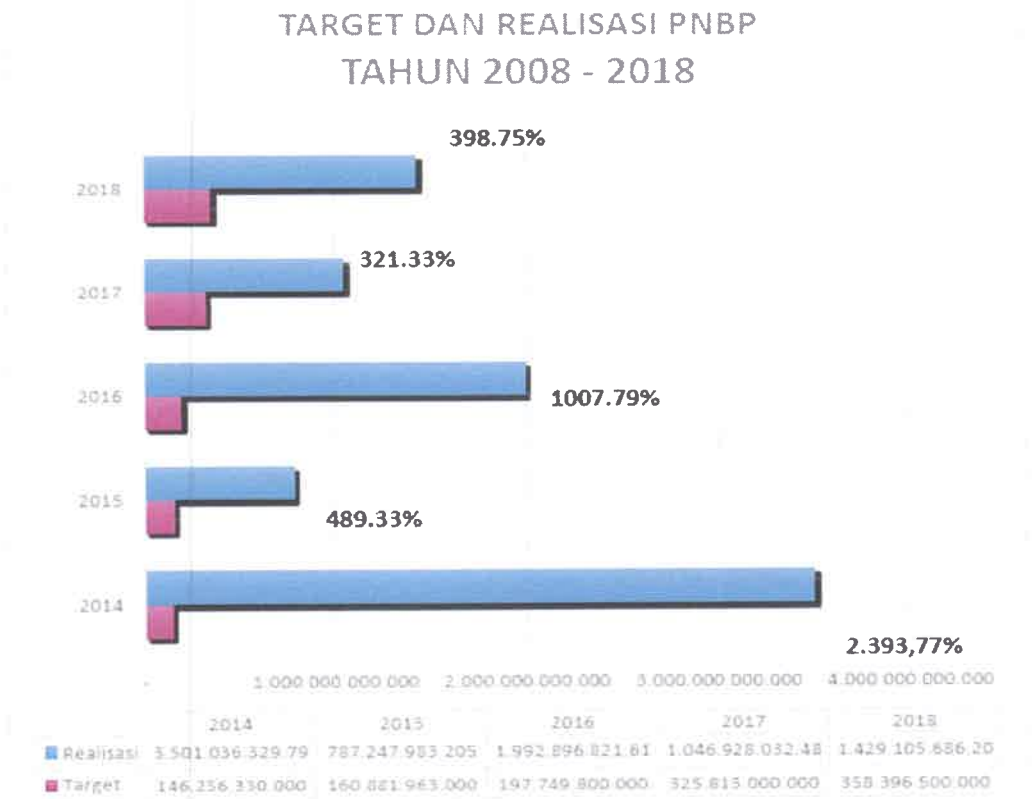
No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2017	2018
1.	Penataan Tata Laksana	5,00	3,60	3,76
2.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	12,30	12,61
3.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,13	4,42
4.	Penguatan Pengawasan	12,00	7,49	8,03
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,48	3,91
KOMPONEN HASIL				
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	8,54	8,70
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,52	5,04
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,37	6,30
4.	Opini BPK	3,00	3,00	3,00

Tabel 1.5 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018

c. Hasil survei yang dilakukan untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi menunjukan hasil sebagai berikut:

No	Survei	Nilai Survei		Rata-Rata Indeks K/L
		2017	2018	
Survei Internal				
1.	Survei Integritas Organisasi	3,01	3,36	3,02
Survei Eksternal				
1.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,64	3,60	3,17
2.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	3,28	3,50	3,32

Tabel 1.6 Hasil Survei Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018



Grafik 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2008-2018

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standar.
2.	Meningkatnya kualitas data dan informasi pelaksanaan penanganan perkara berbasis teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat	• Persentase data dan informasi penangan perkara yang diupload tepat waktu. • Jumlah pengunjung data dan informasi penanganan perkara.

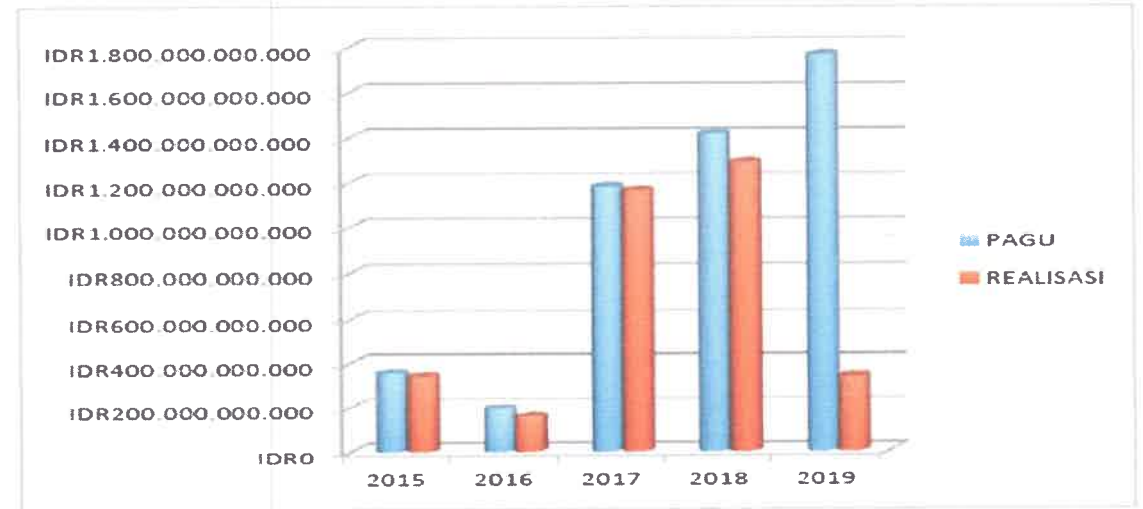
Tabel 1.7 Sasaran Program dan Indikator Peningkatan Sarana dan Prasarana

- Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:
Kegiatan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana Kejaksaan Republik Indonesia, dengan *output* kegiatan yang meliputi:
- a. pembangunan/perlindungan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru;
 - b. kendaraan bermotor (mobil dinas, mobil tahanan dan motor dinas);
 - c. perangkat pengolah data dan komunikasi;
 - d. perlengkapan dan fasilitas perkantoran; dan
 - e. gedung dan bangunan.

Adapun anggaran dan realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

No	Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2015	355.035.980.000	340.731.526.610	95,97
2.	2016	195.600.595.000	159.632.697	81,61
3.	2017	1.179.812.884.000	1.164.530.947.269	98,70
4.	2018	1.414.816.814.000	1.289.935.990.519	91,17
5.	2019	1.764.872.381.000	1.754.826.160.522	99,43

Tabel 1.3 Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia



Grafik 1.1 Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

Terjadi lonjakan yang cukup signifikan pada pagu anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia di Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019, namun demikian penyerapannya lebih dari 90%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia periode Tahun 2015-2019 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal baik di satuan kerja pusat maupun daerah.

C. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

Sasaran program dan indikator kinerja dari program ini adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator
1.	Terwujudnya penyelesaian laporan pengaduan masyarakat	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu)
2.	Meningkatnya efektifitas pengendalian internal	• Persentase satuan kerja yang melaksanakan sistem pegendalian secara memadai • Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Persentase Penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan temuan BPK dan BPKP

Tabel 1.4 Sasaran Program dan Indikator Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bidang Kepegawaian dan Tugas Umum, Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Pelaksanaan Tugas-tugas Pengawasan di Seluruh Satuan Kerja Kejaksaan;
- Kegiatan Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Jajaran Pengawasan di Daerah.

Adapun anggaran dan realisasi Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
2015	23.438.400.000	18.581.229.827	79
2016	25.887.699.000	17.964.867.807	69
2017	21.579.089.000	17.069.251.379	79
2018	25.679.551.000	17.826.921.969	69
2019	31.882.486.000	25.238.065.286	79

Tabel 1.5 Penyerapan Anggaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

Sedangkan capaian *output* kinerja pada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tahun	Persentase Realisasi Anggaran	Target Vol Output	Realisasi Vol Output	Persentase Kinerja (%)
2015	79.28	1.572	1.100	70,00
2016	69.40	2.545	2.612	102,63
2017	79.10	2.127	2.499	117,49
2018	69.42	2.039	2.117	103,80
2019	79.16	2.057	1.665	80,94

Tabel 1.6 Realisasi dan Capaian Kinerja Program Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

Capaian penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah	Diselesaikan				Masih Dalam Proses
			Terbukti	Tidak Terbukti	Dilimpahkan	Jumlah	
1.	2015	925	125	442	168	729	190
2.	2016	1817	340	882	172	1394	423
3.	2017	1522	284	651	156	1091	431
4.	2018	1598	250	421	280	951	647
5.	2019	765	195	28	181	404	361
Jumlah		5862	999	2396	776	4165	1691

Tabel 1.7 Penanganan dan Penyelesaian Laporan Pengaduan Program Akuntablitas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

LAPDU YANG DISELESAIKAN



Grafik 1.2 Penanganan Laporan Pengaduan pada Program Akuntablitas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

Kenaikan jumlah laporan pengaduan dan peningkatan capaian kinerja pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan bukan semata-mata karena semakin meningkatnya perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. faktor kepekaan dari pejabat struktural (atasan) dalam hal penerapan pengawasan melekat dan juga kepekaan dari Pejabat

Pengawasan Fungsional (PPF) Kejaksaan Republik Indonesia itu sendiri untuk menindaklanjuti laporan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap dugaan perbuatan tercela/pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai Kejaksaan Republik Indonesia; dan

- b. euforia reformasi birokrasi yaitu semakin diberikannya kesempatan dan kebebasan (peran serta) kepada masyarakat dalam hal menyampaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.

Ruang lingkup dan beban tugas yang diemban oleh Kejaksaan yang semakin berat dan luas memicu/berpotensi terjadinya kenaikan laporan pengaduan yang diterima Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

D. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator
1.	Meningkatnya kompetensi pegawai Kejaksaan Republik Indonesia	• Jumlah SDM yang bersertifikat kompetensi
2.	Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> atas layanan Badan Pendidikan dan Pelatihan	• Indeks kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan • Indeks kepuasan <i>stakeholder</i>

Tabel 1.8 Sasaran Program dan Indikator Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

No	Tahun	Target (angkatan)	Jumlah (angkatan)	Capaian Kinerja	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
						Peserta (orang)	Persen (%)
1.	2015	6	6	100	180	179	99,44
2.	2016	23	23	100	692	676	97,69
3.	2017	19	19	100	570	562	98,59
4.	2018	39	39	100	1341	1287	95,97
5.	2019	9	32	355	1119	1111	98,80

Tabel 1.9 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan yang dilaksanakan dari Tahun 2015-2019

- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.

CAPAIAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TEKNIS DAN FUNGSIONAL TAHUN 2015

A. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

1. Pembinaan

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persen (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang I Angkatan I s/d V	251	251	100
2.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang I Angkatan VI s/d X	250	251	100,4

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persen (%)
3.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang I Angkatan XI s/d XV	250	250	100
4.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang I Angkatan XVI s/d XVIII	112	112	100
Jumlah		863	864	100,11

Tabel 1.10 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Tahun 2015 (Bidang Pembinaan)

2. Intelijen

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persen (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Kehumasan Angkatan I	40	40	100
2.	Pendidikan dan Pelatihan Kehumasan Angkatan II	40	40	100
3.	Pendidikan dan Pelatihan Wira Intelijen	40	40	100
4.	Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Dasar	40	40	100
Jumlah		160	160	100

Tabel 1.11. Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Tahun 2015 (Bidang Intelijen)

3. Tindak Pidana Umum

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persen (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Anak Berhadapan dengan Hukum Angkatan I	40	47	117,50
2.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Anak Berhadapan dengan Hukum Angkatan II	40	31	77,5
3.	Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pemilu Angkatan I	40	40	100
4.	Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pemilu Angkatan II	40	40	100
5.	Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Berbasis Gender	40	39	97,50
6.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Cyber Crime</i>	40	40	100
Jumlah		240	237	98,75

Tabel 1.12 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Tahun 2015 (Bidang Tindak Pidana Umum)

4. Tindak Pidana Khusus

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persen (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Khusus	40	40	100
2.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Jaksa, Hakim, Polisi	40	31	77,50
Jumlah		80	71	88,75%

Tabel 1.13 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Tahun 2015 (Bidang Tindak Pidana Khusus)

5. Pengawasan

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persen (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan	40	40	100
Jumlah		40	40	100

Tabel 1.14 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Tahun 2015 (Bidang Pengawasan)

6. Perdata dan Tata Usaha Negara

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persen (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Angkatan I	40	38	95
2.	Pendidikan dan Pelatihan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Angkatan II	40	40	100
Jumlah		80	78	97,50

Tabel 1.15 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Tahun 2015 (Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara)

B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persen (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Angkatan LXXII Gelombang I Kelas I s/d VIII	320	319	99,68
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Angkatan LXXII Gelombang II Kelas IX s/d XV	280	279	99,64
Jumlah		600	598	99,66

Tabel 1.16 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tahun 2015

CAPAIAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TEKNIS DAN FUNGSIONAL TAHUN 2016

A. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persen (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Anak Angkatan I	30	29	96,67
2.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Anak Angkatan II	30	23	76,67
3.	Pendidikan dan Pelatihan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Angkatan I	30	30	100
4.	Pendidikan dan Pelatihan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Angkatan II	30	30	100
5.	Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Perikanan	30	30	100
6.	Pendidikan dan Pelatihan Kehumasan Angkatan I	30	30	100
7.	Pendidikan dan Pelatihan Kehumasan Angkatan II	30	30	100
8.	Pendidikan dan Pelatihan Kehumasan Angkatan III	30	30	100
9.	Pendidikan dan Pelatihan Kehumasan Angkatan IV	30	30	100
10.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Penanganan Tindak Pidana Korupsi	30	30	100
11.	Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Dasar	40	40	100
12.	Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup (Pembakaran Hutan) Angkatan I	30	24	80
13.	Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup (Pembakaran Hutan) Angkatan II	30	28	93,33
14.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Illegal Mining</i>	30	29	96,66
15.	Pendidikan dan Pelatihan Arsiparis	30	30	100
Jumlah		460	443	96,30

Tabel 1.17 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tahun 2016

B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persen (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Angkatan LXXIII Gelombang I	320	317	99,06
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Angkatan LXXIII Gelombang II	280	280	100
Jumlah		600	597	99,50

Tabel 1.18 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tahun 2016

**CAPAIAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
DAN FUNGSIONAL TAHUN 2017**

A. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

NO.	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persen (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak Angkatan I	30	27	90
2.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak Angkatan II	30	27	90
3.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Human Trafficking</i>	30	30	100
4.	Pendidikan dan Pelatihan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Angkatan I	30	30	100
5.	Pendidikan dan Pelatihan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Angkatan II	30	30	100
6.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Asset Recovery</i> Angkatan I	30	30	100
7.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Asset Recovery</i> Angkatan II	30	30	100
8.	Pendidikan dan Pelatihan Auditor	30	30	100
9.	Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) Angkatan I	30	30	100
10.	Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) Angkatan II	30	30	100
11.	Pendidikan dan Pelatihan Kehumasan Angkatan I	30	30	100
12.	Pendidikan dan Pelatihan Kehumasan Angkatan II	30	29	96,67
13.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Illegal Fishing</i>	30	30	100
14.	Pendidikan dan Pelatihan Perdata dan Tata Usaha Negara	30	29	96,67
15.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Penanganan Tindak Pidana Korupsi	30	25	83,33
16.	Pendidikan dan Pelatihan Wira Intelijen	40	40	100
17.	Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan I	30	30	100
18.	Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan II	30	26	86,67
19.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Apgakum untuk Penanganan Perkara yang Mendukung SPPT Angkatan I	30	30	100
20.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Apgakum untuk Penanganan Perkara yang Mendukung SPPT Angkatan II	30	29	96,67
21.	Pendidikan dan Pelatihan Bendahara <i>Treasury</i>	35	35	100
Jumlah		645	626	97,05

Tabel 1.19 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tahun 2017

B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

NO.	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persentase (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Angkatan LXXIV Gelombang I Kelas I s/d VIII	320	319	100 %
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Angkatan LXXIV Gelombang II Kelas IX s/d XV	265	263	100 %
Jumlah		585	583	99,65 %

Tabel 1.20 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tahun 2017

CAPAIAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL TAHUN 2018

A. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

No.	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persentase (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Penanganan ABH berdasarkan UU SPPA Angkatan I	30	28	93,33
2.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Asset Recovery</i>	30	30	100
3.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang I Gol. III Kelas I s/d XIV	531	529	99,62
4.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan Gelombang II Gol. II Kelas XV s/d XX	240	239	99,58
5.	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Penyamaran dan Penjejakan	30	30	100
6.	Pendidikan dan Pelatihan Auditor	30	29	96,67
7.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Asset Tracing</i>	30	30	100
8.	Pendidikan dan Pelatihan Terorisme	30	30	100
9.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Cyber Crime</i>	30	30	100
10.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Illegal Fishing</i> Angkatan I	30	30	100
11.	Pendidikan dan Pelatihan Pengamanan Intelijen	30	30	100
12.	Pendidikan dan Pelatihan TP4 Angkatan I	30	30	100
13.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Human Trafficking</i>	30	30	100
14.	Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Barang Bukti Elektronik	30	30	100
15.	Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	30	30	100

No.	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persentase (%)
16.	Pendidikan dan Pelatihan Audit Kecurangan (<i>Fraud Examination</i>)	30	30	100
17.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang TIK untuk ASN	30	30	100
18.	Pendidikan dan Pelatihan TP4 Angkatan II	30	30	100
19.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan I	30	27	90
20.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Illegal Fishing</i> Angkatan II	30	29	96,67
21.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Mineral dan Batubara Angkatan I	30	26	86,67
22.	Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Angkatan I	30	30	100
23.	Pendidikan dan Pelatihan Penanganan ABH berdasarkan UU SPPA Angkatan II	30	27	90
24.	Pendidikan dan Pelatihan Perbankan	30	30	100
25.	Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Dasar	40	40	100
26.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan II	30	26	86,67
27.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Illegal Fishing</i> Angkatan III	30	30	100
28.	Pendidikan dan Pelatihan Komputer Forensik	30	30	100
29.	Diklat Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan III	30	24	80
30.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Mineral dan Batubara Angkatan II	30	24	80
31.	Pendidikan dan Pelatihan Perdata dan Tata Usaha Negara	30	30	100
32.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Mineral dan Batubara Angkatan III	30	25	83,34
33.	Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Asing	30	29	96,67
34.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan III	30	21	70
35.	Pendidikan dan Pelatihan Reformasi Birokrasi Angkatan I	31	31	100
36.	Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Angkatan II	30	29	96,67
37.	Pendidikan dan Pelatihan Lelang Angkatan I	30	30	100
38.	Pendidikan dan Pelatihan Lelang Angkatan II	30	30	100
39.	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Antar Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Lintas Negara	30	25	83,34

No.	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persentase (%)
40.	Pendidikan dan Pelatihan Reformasi Birokrasi Angkatan II	30	30	100
41.	Pendidikan dan Pelatihan Reformasi Birokrasi Angkatan III	31	31	100
42.	Pendidikan dan Pelatihan Reformasi Birokrasi Angkatan IV	31	31	100
43.	Pendidikan dan Pelatihan Agen Intelijen	30	30	100
44.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Public Speaking</i>	30	31	103,3
45.	Pendidikan dan Pelatihan TIK Angkatan II	30	31	103,3
Jumlah		2.074	2.022	97,50

Tabel 1.21 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tahun 2018

B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Alokasi Peserta (orang)	Capaian	
			Peserta (orang)	Persentase (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Angkatan (PPPJ) LXXV Kelas I s/d II	120	42	100
Jumlah		120	42	100

Tabel 1.22 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tahun 2018

E. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya (Ipoleksosbud), Hukum, dan Pertahanan dan Keamanan (Hankam)

Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator
1.	Meningkatnya dukungan intelijen terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan	Persentase keberhasilan Operasi Intelijen Yustisial terhadap Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) tertentu di bidang pidana khusus, pidana umum, dan perdata dan tata usaha negara
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang intelijen	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang intelijen

Tabel 1.23 Sasaran Program dan Indikator Program Penyelidikan/Pengamanan/Permasalahan Hukum di Bidang Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Kegiatan pelaksanaan kegiatan penyelamatan keuangan negara dan penanggulangan tindak pidana.
- b. Kegiatan pelaksanaan kegiatan sandi dan produksi intelijen.
- c. Kegiatan pelaksanaan kegiatan politik, sosial budaya, dan sumber daya organisasi.
- d. Kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum.

- e. Kegiatan penanganan penyelidikan/pengamanan/penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Adapun anggaran dan realisasi Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan/Permasalahan Hukum di Bidang Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase realisasi (%)
2015	149.403.140.000	125.621.390.892	84,08
2016	416.018.640.000	61.889.298.323	14,88
2017	63.872.697.000	55.011.121.553	86,13
2018	124.390.555.000	110.940.046.526	89,19
2019	100.860.586.000	85.649.186.629	84,92

Tabel 1.24 Penyerapan Anggaran Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan/Permasalahan Hukum di Bidang Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam

Adapun target dan realisasi *output* Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan/Permasalahan Hukum di Bidang Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tahun	Target Vol Output	Realisasi Vol Output	Persentase Kinerja (%)
2015	7.675	5.481	71,41
2016	6.862	7.916	115,36
2017	6.875	10.896	158,49
2018	8.151	13.298	163,14
2019	8.309	14.883	179,18

Tabel 1.25 Realisasi Kinerja Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan/Permasalahan Hukum di Bidang Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam

Adapun kegiatan penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagai berikut:

DPO	2015	2016	2017	2018	2019
Tangkap	86	60	10	62	42
Total DPO	-	-	-	464	166

Tabel 1.26 Penangkapan DPO Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan/Permasalahan Hukum di Bidang Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam

Adapun Kegiatan Penyuluhan Hukum, Jaksa Masuk Sekolah (JMS), dan Jaksa Menyapa sebagai berikut:

Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019
Penyuluhan Hukum dan JMS	268	983	1135	1646	704
Jaksa Menyapa	-	-	-	1009	376

Tabel 1.27 Penyuluhan dan Jaksa Masuk Sekolah pada Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan/Permasalahan Hukum di Bidang Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam

Adapun pelaksanaan kegiatan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) sebagai berikut:

TP4	2015	2016	2017	2018
Kegiatan TP4D	-	-	-	-
TP4P	-	-	-	-
Target	-	21	20	20
Realisasi	-	16	25	49

Tabel 1.28 Kegiatan Tim Pengawal dan Pembangunan Pemerintah dan Pembangunan Pusat

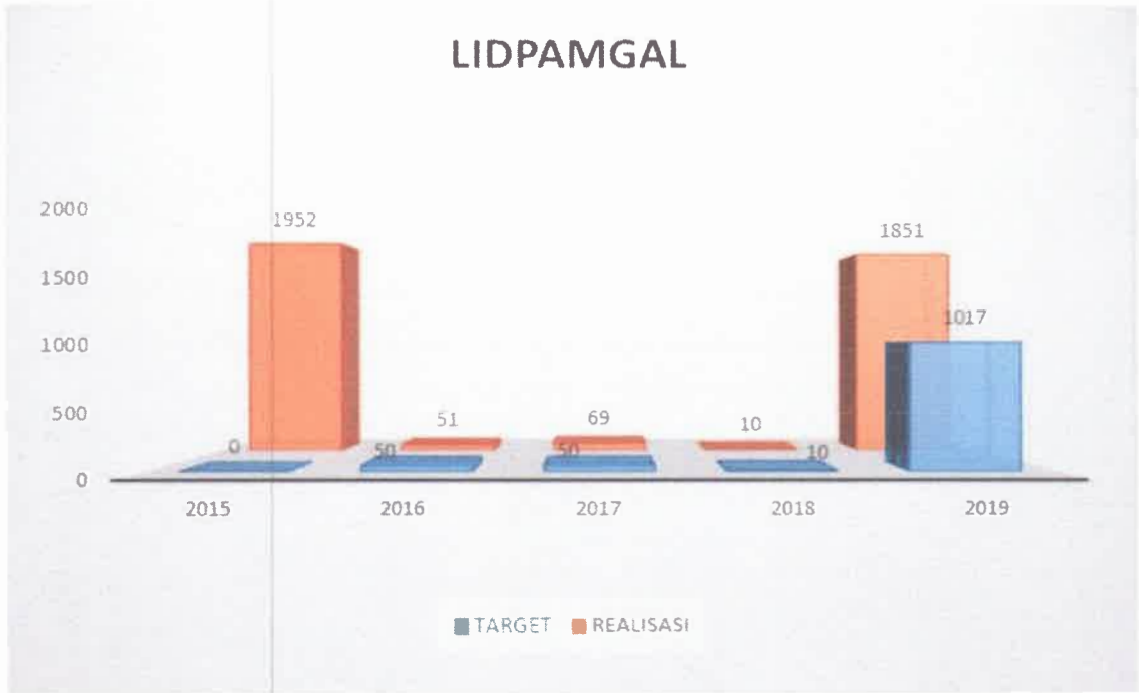


Grafik 1.3 Grafik Kegiatan Tim Pengawal dan Pembangunan Pemerintah dan Pembangunan Pusat

Adapun pelaksanaan kegiatan penyelidikan/pengamanan/penggalangan (LIDPAMGAL) adalah sebagai berikut:

LIDPAMGAL	2015	2016	2017	2018	2019
Target	-	50	50	10	1017
Realisasi	1952	51	69	10	1851

Tabel 1.29 Kegiatan LIDPAMGAL



Grafik 1.4 Kegiatan LIDPAMGAL

F. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum

Sasaran program dan indikator kinerja dari program ini adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator
1.	Terwujudnya penegakan hukum bidang Pidana Umum yang berorientasi pada kepastian hukum	Persentase terbuktinya perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang

No	Sasaran Program	Indikator
		terkait dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. 1) Persentase putusan pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh jaksa (<i>executable</i>). 2) Persentase penyelesaian berkas perkara tindak pidana umum sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21). 3) Persentase berkas perkara tindak pidana umum yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II.
2.	Terintegrasinya penanganan perkara tindak pidana umum ke setiap aparat penegak hukum	Persentase penyelesaian perkara pidana umum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang Pidana Umum.	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum.

Tabel 1.30 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Kegiatan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda di Kejaksaan Agung.
- Kegiatan penanganan perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum di Kejaksaan Agung.
- Kegiatan tugas dan fungsi penanganan perkara tindak pidana umum lainnya.
- Kegiatan tugas dan fungsi penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Adapun anggaran dan realisasi Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum sebagai berikut:

Tahun	Pagu Anggaran (RP)	Realisasi Anggaran (RP)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
2015	485.801.405,000	420.387.823,449	86,53
2016	505.159.371,000	342.588.202,151	67,81
2017	231.031.986,000	199.712.126,157	86,44
2018	641.859.834,000	363.546.719,091	56,64
2019	385.291.671,000	310.703.438,387	80,64

Tabel 1.31 Penyerapan Anggaran Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum

Adapun capaian target Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum sebagai berikut:

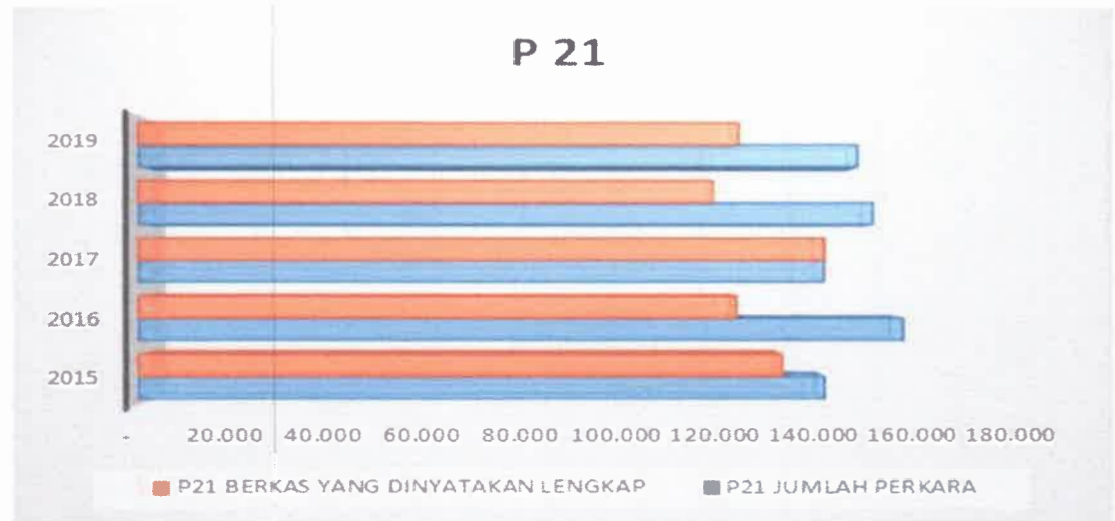
Tahun	Target Vol Output	Realisasi Vol Output	Persentase Kinerja (%)
2015	266.412	365.092,27	80,16
2016	127.985	142.269	111,16
2017	185.545	324.600	174,94
2018	266.412	365.092,27	137,04
2019	195.672	337.527	172,50

Tabel 1.32 Realisasi kinerja Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum

Adapun jumlah perkara yang ditangani pada Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum sebagai berikut:

P21		
TAHUN	JUMLAH PERKARA	BERKAS YANG DINYATAKAN LENGKAP
2015	143.826	134.864
2016	160.270	125.302
2017	143.719	143.821
2018	153.957	120.396
2019	150.799	125.790

Tabel 1.33 Penanganan dan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana Umum



Grafik 1.5 Penanganan dan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana Umum

Adapun jumlah perkara yang ditangani pada Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum sebagai berikut:

TAHAP II		
TAHUN	BERKAS YANG DINYATAKAN LENGKAP	BERKAS YANG DILIMPAHKAN TAHAP II
2015	143.826	134.864
2016	137.240	134.854
2017	125.302	142.624
2018	143.821	145.758
2019	125.790	120.776

Tabel 1.34 Pelimpahan Berkas Perkara Tahap II

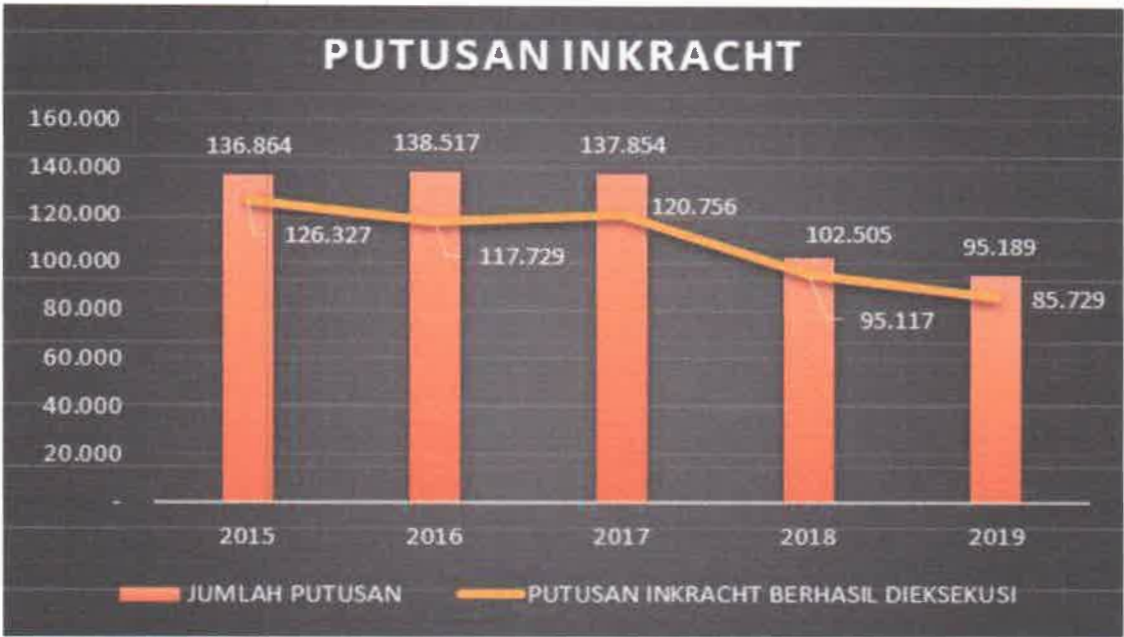


Grafik 1.6 Pelimpahan Berkas Perkara Tahap II

Adapun jumlah perkara yang ditangani pada Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum sebagai berikut:

PUTUSAN INKRACHT		
TAHUN	JUMLAH PUTUSAN	BERHASIL DIEKSEKUSI
2015	136.864	126.327
2016	138.517	117.729
2017	137.854	120.756
2018	102.505	95.117
2019	95.189	85.729

Tabel 1.35 Putusan *Inkracht* Perkara Pidana Umum



Grafik 1.7 Putusan *Inkracht* Perkara Pidana Umum

G. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat, dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator
1.	Terwujudnya penegakan hukum bidang pidana khusus yang berorientasi pada kepastian hukum	1) Persentase terbuktinya perkara tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus. 2) Persentase putusan pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh jaksa (<i>executable</i>). 3) Persentase penyelesaian berkas perkara tindak pidana khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21). 4) Persentase berkas perkara tindak pidana khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II.
2.	Terintegrasinya penanganan perkara tindak pidana khusus ke setiap aparat penegak hukum	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus sesuai dengan KUHAP

No	Sasaran Program	Indikator
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang pidana khusus	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus.

Tabel 1.36 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat, dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Lainnya

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Kegiatan penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Agung, (kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan kegiatan penyidikan perkara pelanggaran HAM berat dan kegiatan peningkatan prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Agung, (perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap prapenuntutan, perkara pelanggaran HAM yang berat dan perkara tindak pidana khusus lain yang diselesaikan dalam tahap penuntutan).
- Kegiatan peningkatan upaya hukum, eksekusi dan ekaminasi.
- Kegiatan prioritas nasional penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri (perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri, dan tindak pidana khusus (perpajakan, kepabeanan, dan cukai) yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri).

Adapun anggaran dan realisasi anggaran Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat, dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Lainnya sebagai berikut:

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
2015	344.139.403.000	236.312.333.280	68,67
2016	487.042.062.000	271.474.420.130	55,74
2017	225.630.465.000	174.491.655.769	77,34
2018	299.715.116.000	185.229.823.852	61,80
2019	229.561.608.000	157.158.613.910	68,46

Tabel 1.37 Penyerapan Anggaran Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Adapun capaian target Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat, dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Lainnya sebagai berikut:

Tahun	Target Vol Output	Realisasi Vol Output	Persentase Kinerja (%)
2015	4.931	4.556	92,39
2016	5.561	6.859	123,34
2017	4.091	6.710	164,02
2018	4.711	8.112	172,19
2019	3.821	6.000	157,05

Tabel 1.38 Realisasi Kinerja Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

NO	TAHAP	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penyelidikan	1988	1600	1331	1506	1195
2.	Penyidikan	1785	1527	1364	1060	838
3.	Pra penuntutan	2446	2459	2099	0	122
4.	Penuntutan	2446	2434	1918	1803	1596

Tabel 1.39 Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus



Grafik 1.8 Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Pengembalian dan Penyelamatan Keuangan Negara

TAHUN	JUMLAH
2015	Rp642.612.382.187,-
2016	Rp331.048.686.281,07 USD263.929,12
2017	Rp734.084.662.657,71
2018	Rp842.864.684.734,09
2019	Rp1.505.111.563.425,- USD61.899,- SGD20.000,-

Tabel 1.40 Pengembalian Keuangan Negara Penyelamatan Keuangan Negara Tahap Penyelidikan dan Penuntutan

H. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator
1.	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara	Persentase kemenangan bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi
2.	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Tabel 1.46. Sasaran Program dan Indikator Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi.
- b. Kegiatan penanganan perkara tata usaha negara.
- c. Kegiatan penanganan perkara pemulihan dan perlindungan hak yang diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi.
- d. Kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri, litigasi di daerah, baik di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri yang meliputi:
 - 1) terselesaikannya penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, baik litigasi dan nonlitigasi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri; dan
 - 2) operasional pos pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Adapun anggaran dan realisasi anggaran Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
2015	24,580,436,000	16,627,913,185	67,65
2016	18,004,027,000	13,600,325,966	75,54
2017	17,197,474,000	13,893,079,145	80,79
2018	22,457,231,000	16,561,822,087	73,75
2019	17,602,582,000	14,758,097,933	83,84

Tabel 1.41 Penyerapan Anggaran Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Adapun capaian target Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Tahun	Target Vol Output	Realisasi Vol Output	Persentase Kinerja
2015	7.675	5.481	71,41
2016	6.862	7.916	115,36
2017	6.875	10.896	158,49
2018	8.151	13.298	163,14
2019	3.018	6.845	226,81

Tabel 1.42 Realisasi Kinerja Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara

Tahun	Jumlah Keuangan Negara yang Diselamatkan Melalui Jalur Perdata	Jumlah Keuangan Negara yang Dipulihkan Melalui Jalur Perdata
2015	Rp806.845.307.839,00	Rp344.769.330.180,84
2016	Rp20.308.791.601.602,00	Rp833.863.341.804,36
	Tanah 7.902m ²	US\$220.778,03
2017	Rp2.786.959.014.447,62	Rp1.519.053.468.905,24
	Tanah seluas 142.420m ²	US\$79.777,40
	1 unit kapal MT Tabonganen	Lahan seluas 83.330m ²
2018	Rp2.287.986.825.365,23	Rp681.826.342.299,94
		US\$1.908.886,50
2019	Rp22.352.124.102.998,00,-	Rp15.225.985.591.424,00,-
	US\$34.814,63,-	US\$1.365.208,31,-

Tabel 1.43 Pengembalian Kerugian Negara



Grafik 1.9. Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Perkara Litigasi yang ditangani	291	2795	26299	16611	1537
Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	167	1938	26207	8055	4304

Tabel 1.44 Penanganan Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi



Grafik 1.10 Penanganan Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah putusan <i>in kracht</i>	731	242	1176	1226	2215
Jumlah putusan <i>in kracht</i> yang dimenangkan	731	242	1176	718	1316

Tabel 1.45 Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Melalui Jalur Non Litigasi

1.3. Potensi dan Permasalahan

Analisis SWOT di Kejaksaan Republik Indonesia

1. *Strength* (Kekuatan)

- Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yakni segala peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penuntutan serta tugas-tugas lain yang diatur oleh perundang-undangan menekankan dan menerapkan keberadaan keenam bidang yakni: Pembinaan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Pengawasan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan, yang dalam melaksanakan program dan kegiatan adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan untuk menjamin terpeliharanya persatuan kebijakan dan persamaan persepsi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing bidang di Kejaksaan Republik Indonesia.
- Memiliki satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia baik dari tingkat pusat, provinsi (Kejaksaan Tinggi), kabupaten/kotamadya (Kejaksaan Negeri), dan Kecamatan (Cabang Kejaksaan Negeri).

2. *Weaknesses* (Kelemahan)

- Masih kurangnya jumlah aparatur Kejaksaan Republik Indonesia baik jaksa maupun tenaga pendukung lainnya.
- Masih kurangnya aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang profesional dan berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan.
- Sistem *reward* dan *punishment* belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga belum dapat meningkatkan kinerja seluruh aparatur Kejaksaan Republik Indonesia secara optimal.
- Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dikarenakan terbatasnya anggaran sarana dan prasarana Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber daya manusia yang belum siap sehingga perlu dilaksanakan pelatihan terkait teknologi informasi.
- Terbatasnya sarana dan prasarana Kejaksaan Republik Indonesia yang dapat mendukung optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.

3. *Opportunities* (Peluang)

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penuntutan masih mempunyai skala prioritas di setiap program pemerintah.
- Sampai saat ini lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang penuntutan adalah organisasi Kejaksaan Republik Indonesia dan jaksa dilantik oleh Jaksa Agung Republik Indonesia yang keberadaannya masih dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan.

4. *Threats* (Ancaman)

- Dengan terbatasnya anggaran belanja yang diterima Kejaksaan Republik Indonesia, mengakibatkan tidak optimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

- Terbatasnya jumlah SDM aparatur Kejaksaan Republik Indonesia mengakibatkan tidak optimalnya kinerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Terbatasnya sumber daya manusia aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang berkualitas dan profesional, sehingga mempengaruhi kualitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

2.1. Visi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang disusun secara rasional, singkat, padat, mudah dipahami, mudah diingat, dan realistis/fleksibel.

Visi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah: KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF, DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG".

Dengan penjelasan:

- a. Andal
Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, dengan melaksanakan tugas dan fungsi dapat dipercaya.
- b. Profesional
Segenap aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan dengan kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan, yaitu didasarkan atas etika Kejaksaan Republik Indonesia TRI KRAMA ADHYAKSA, yang terdiri dari:
 1. SATYA yaitu kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
 2. ADHI yaitu kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.
 3. WICAKSANA yaitu bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam pengtrapan tugas dan kewenangannya.
- c. Inovatif
Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan pembaharuan dalam pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien.
- d. Berintegritas
Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2.2. Misi

Misi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata, dan Berdaya Saing.

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mendukung kinerja Presiden dan Wakil Presiden, Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 menindaklanjuti pelaksanaan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), nomor 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya), nomor 7 (Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga), dan nomor 8 (Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya), untuk itu Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1).
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8).
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6)
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan Nomor 7)
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, Nomor 7, dan Nomor 8)
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8)

2.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran visi kementerian/lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas Presiden. Visi Kejaksaan Republik Indonesia yang dijabarkan dalam tujuan yang hendak dicapai Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
(Diukur dengan: jumlah aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
(Diukur dengan: meningkatnya nilai SPIP Kejaksaan Republik Indonesia, meningkatnya nilai SAKIP Kejaksaan Republik Indonesia, serta berkurangnya jumlah aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin)
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

(Diukur dengan: jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya)

4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.

(Diukur dengan: persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip *restorative justice*, jumlah perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi)

5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.

(Diukur dengan: jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata)

6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi (TI).

(Diukur dengan: jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT *Masterplan* Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024).

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program, dan kegiatan beserta indikator keberhasilannya. Untuk Tahun 2020-2024 Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia
(Dengan Indikator: persentase aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian).
2. Terwujudnya Kejaksaan Republik Indonesia yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang Berintegritas
(Dengan Indikator: meningkatnya nilai SPIP Kejaksaan Republik Indonesia, meningkatnya nilai SAKIP Kejaksaan Republik Indonesia, serta berkurangnya jumlah aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin).
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
(Dengan Indikator: persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi).
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
(Dengan Indikator: persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi).
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara
(Dengan Indikator: persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata).
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia berbasis Teknologi Informasi sesuai IT *Masterplan* Kejaksaan Republik Indonesia
(Dengan Indikator: persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT *Masterplan* Kejaksaan Tahun 2020-2024).

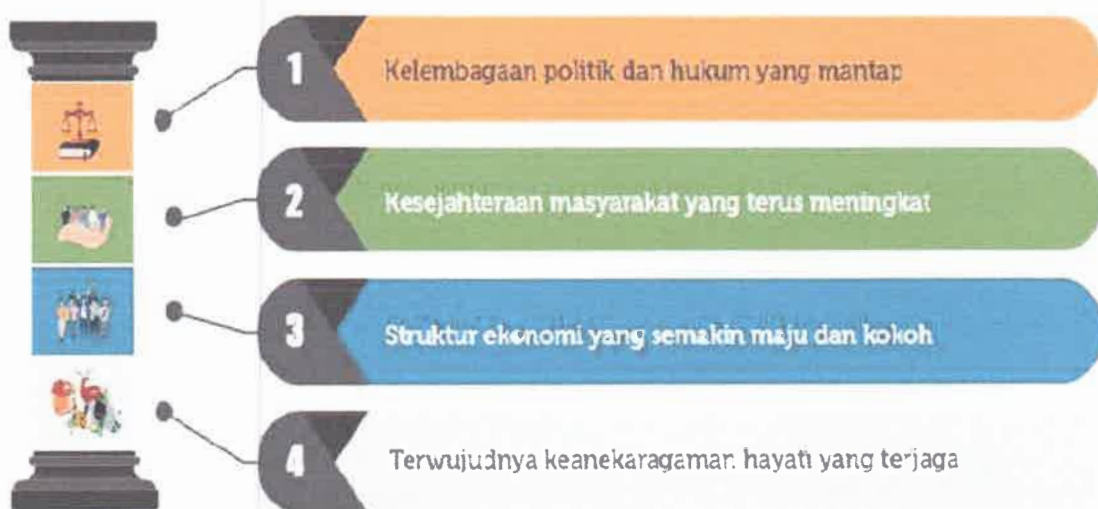
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sangat mempengaruhi pencapaian target pembangunan RPJPN Tahun 2005-2025 dimana optimalisasi pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah ke atas (*upper-middle income country/MIC*) dan memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan pembangunan RPJPN Tahun 2005-2025, maka sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 yang merupakan amanat pembangunan RPJPN Tahun 2005-2025 yakni untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV Tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 (tujuh belas) tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan.



Gambar 3.1 Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024

Adapun Tema Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 adalah “INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH-TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL, DAN BERKESINAMBUNGAN”.

Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata, yang dilakukan melalui:
 - a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian, pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b. akselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
 - e. meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional guna menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
 - a. pengembangan pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. pengentasan kemiskinan; dan
 - g. peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara, bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing, dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan

karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- a. memperkuat ketahanan budaya bangsa;
- b. memajukan kebudayaan;
- c. meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
- d. meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
- e. meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. memperkuat ketahanan budaya bangsa, menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan
- c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c. pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. reformasi kelembagaan reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri.

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia Tahun 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat;

serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya.

Dalam menghadirkan “kondisi perlu”, Pembangunan Polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman yang mengganggu keamanan dan kedaulatan negara. Di tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah pergeseran gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke *seascape*, deglobalisasi, dan populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara, instabilitas di kawasan Timur Tengah.

Pada RPJMN Tahun 2020-2024 terdapat 5 (lima) arah kebijakan pembangunan Polhukhankam, yaitu konsolidasi demokrasi, optimalisasi kebijakan luar negeri, sistem hukum nasional yang mantap, reformasi kelembagaan birokrasi, dan menjaga stabilitas keamanan nasional.

Arah Kebijakan dan Strategi Penegakan Hukum Nasional dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. Penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan, melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelembagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus penyusunan peraturan perundang-undangan; optimalisasi partisipasi publik; dan dukungan *database* regulasi berbasis teknologi informasi.
 - b. Pembaruan substansi hukum, melalui perubahan KUHP, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan.
2. Perbaikan sistem peradilan akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis teknologi informasi dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis teknologi informasi dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
 - b. Penerapan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. Dukungan teknologi informasi di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum.
3. Penguatan sistem anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di ASN, masyarakat, dan swasta, serta optimalisasi

mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh.

4. Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan.
5. Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan Republik Indonesia

Sejalan dengan pembangunan RPJPN Tahun 2005-2025, maka perwujudan sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kemudian selanjutnya Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Renstra Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan turut serta melaksanakan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai bidangnya, yaitu:

1. Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi.
2. Penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah.
3. Melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait.
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan.
5. Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
6. Diperlukan sistem *complain and handling management* yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat.
7. Inovasi yang telah diterapkan selama ini di satuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat di implementasikan dalam skala nasional.

Kemudian dalam rangka mendukung 41 (empat puluh satu) Proyek Strategis Nasional (*Major Project*) yang menjadi fokus penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, Kejaksaan Republik Indonesia turut serta melaksanakan *Major*

Project pembentukan *National Cybersecurity Operation Center* (NSOC) dan 121 *Security Operation Center* (SOC) dan *Cyber Security Incident Response Team* (CSIRT). Dalam 5 (lima) tahun ke depan diharapkan manfaat dari pelaksanaan RKP tahunan dimana Kejaksaan Republik Indonesia turut serta melaksanakan *Major Project* pembentukan *National Cybersecurity Operation Center* (NSOC) dan 121 *Security Operation Center* (SOC) dan CSIRT, yaitu:

1. menurunnya insiden serangan siber;
2. meningkatnya kemampuan bersama *multistakeholder* keamanan siber dalam melakukan deteksi dini serangan/ancaman siber;
3. meningkatnya pelayanan *multistakeholder* keamanan siber melalui pusat informasi terpadu bagi masyarakat; dan
4. meningkatnya integrasi dan *sharing* data informasi antara *stakeholder* terkait (baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya).

Kemudian dalam 5 (lima) tahun ke depan Kejaksaan Republik Indonesia juga masih mempedomani Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta pengimplementasian penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tanggal 17 Oktober 2012 yang merupakan komitmen bersama penegak hukum untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang juga menempatkan prioritas nasional dan optimalisasi pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kemudian Kejaksaan Republik Indonesia sedang menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penuntutan perkara tindak pidana umum serta Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif, dengan indikator sasaran program yang ditetapkan berdasarkan persentase jumlah perkara yang disetujui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dibagi jumlah perkara yang diajukan untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan melalui 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia yang dilengkapi dengan Sasaran Program (*outcome*) dari masing-masing program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Penanggung jawab dari Program Dukungan Manajemen internal adalah 3 (tiga) Eselon I yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan dengan penjelasan Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program sebagai berikut:

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase sumber daya manusia Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi	25	35	50	75	85

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi	50	65	75	85	95
		Persentase satuan kerja yang telah memenuhi jumlah sumber daya manusia sesuai kebutuhan	50	60	70	80	90
		Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Republik Indonesia	-	-	-	80	85
		Indeks NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara (Perpres 116/2022)	-	-	-	85	90
2.	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase satuan kerja yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	75	80	85	90	95
		Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)	-	-	-	94	95
3.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase satuan kerja yang ditetapkan sebagai satuan kerja WBK/WBBM	20	30	45	60	70
4.	Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan Republik Indonesia berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan IT Masterplan	14	30	50	75	95
		Indeks penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	-	2.7	3.0
5.	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	85	87	90	92	95
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	85	87	90	92	95
6.	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	-	-	-	85	90
7.	Meningkatnya kualitas layanan hukum dan hubungan luar negeri	Persentasi penerbitan regulasi dan pelayanan hukum yang tepat waktu	-	-	-	80	90
		Persentase keberhasilan terjalannya kerja sama internasional dan antar lembaga	-	-	-	90	95

Tabel 3.1 Sasaran Program, Indikator Program, dan Target Program Dukungan Manajemen Internal dengan Penanggung Jawab Jaksa Agung Muda Pembinaan

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja	Persentase satuan kerja yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan	50	60	70	80	90

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Kejaksaan Republik Indonesia						
2.	Meningkatnya tertib penyelenggaraan tata kelola aset	Indeks pengelolaan aset	-	-	-	3.20	3.50
3.	Meningkatnya tertib penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Indeks pengelolaan barang dan jasa (PBJ)	-	-	-	55	60

Tabel 3.2 Sasaran Program, Indikator Program, dan Target Program Dukungan Manajemen dengan penanggung jawab Jaksa Agung Muda Pembinaan

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia	Opini hasil pemeriksaan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	B	BB	BB	A	A
2.	Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Jumlah ASN Kejaksaan Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin	300	250	200	150	100
3.	Meningkatnya kapabilitas APIP dalam pengawasan intern	Indeks kapabilitas APIP (IACM)	-	-	-	3	3
4.	Meningkatnya efektivitas praktik pengendalian intern pada Kejaksaan Republik Indonesia	Indeks maturitas SPIP	-	-	-	Level 3	Level 3
5.	Terselenggaranya Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM	Persentase satuan kerja yang ditetapkan sebagai satuan kerja WBK/ WBBM	-	-	-	60	70

Tabel 3.3 Sasaran Program, Indikator Program, dan Target Program Dukungan Manajemen Internal dengan Penanggung Jawab Jaksa Agung Muda Pengawasan

NO	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang bersertifikat kompetensi	Persentase jumlah sumber daya manusia yang bersertifikat	25	35	50	75	85

Tabel 3.4 Sasaran Program, Indikator Program, dan Target Program Dukungan Manajemen Internal dengan Penanggung Jawab Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik,	10	15	20	25	30

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	ideologi, politik, pertahanan dan keamanan	pertahanan dan keamanan					
2.	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	10	15	20	25	30
3.	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	10	15	20	25	30
4.	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	50	60	70	80	90
5.	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	10	15	20	25	30
6.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	20	25	30	35	40
7.	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	-	-	-	35	40

Tabel 3.5 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Jaksa Agung Muda Intelijen

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tidak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	30	40	50	60	70
2.	Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga prapenuntutan	75	80	85	90	95
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan	75	80	85	90	95
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi	75	80	85	90	95
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum*	-	-	-	3,8	4,2
*<1.8= Kurang; 1.9–2.6= Cukup; 2.61–3.5= Baik; 3.51–4.2= Sangat Baik; 4.21–5.0= Memuaskan							

Tabel 3.6 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi	80	85	90	95	97
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	85	87	90	95	97
2	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus, (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi	70	75	80	85	90
3.	Konsensus penuntasan perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat dengan instansi yang terkait	Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat	70	75	80	85	95
4.	Perbaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana	Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus	40	50	60	70	80

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pencucian uang berbasis teknologi informasi	(kepabeaan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang secara online di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri					

Tabel 3.7 Sasaran Program, Indikator Program, dan Target Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

No	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi	70	72	75	77	80
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi	70	72	75	77	80
		Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi	70	72	75	77	80
		Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi	70	72	75	77	80
2.	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	75	77	78	79	80
3.	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	969	969	969	969	969
4.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	-	-	-	3.9	4
*<1.8= Kurang; 1.9-2.6= Cukup; 2.61-3.5= Baik; 3.51-4.2= Sangat Baik; 4.21-5.0= Memuaskan							

Tabel 3.8 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kegiatan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oditurat	Jumlah kegiatan koordinasi teknis (assurance, consultative, pencegahan fraud, monev dan pelaporan) tahap penindakan	-	-	15	50	60
		Jumlah kegiatan koordinasi teknis (assurance, consultative, pencegahan fraud, monev dan pelaporan) tahap penuntutan	-	-	15	50	60

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah kegiatan koordinasi teknis (assurance, consultative, pencegahan fraud, monev dan pelaporan) tahap eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi	-	-	10	25	35
2.	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara koneksitas (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi, upaya hukum, dan barang bukti)	Persentase perkara koneksitas yang diselesaikan pada tahap <u>penyelidikan</u>	-	-	15 %	20 %	25 %
		Persentase perkara koneksitas yang diselesaikan pada tahap <u>penyidikan</u>	-	-	15 %	20 %	25 %
		Persentase perkara koneksitas yang diselesaikan pada tahap <u>penuntutan</u>	-	-	15 %	20 %	25 %
		Persentase pelaksanaan putusan hakim perkara koneksitas yang telah dieksekusi	-	-	15 %	20 %	25 %
		Persentase pengembalian kerugian negara perkara koneksitas	-	-	10 %	15 %	20 %
3.	Meningkatkan kepuasan relasi kelembagaan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan kementerian/lembaga terkait lainnya terhadap layanan hukum berupa koordinasi teknis perkara oditurat dan Penanganan Perkara Koneksitas	Indeks kepuasan relasi kelembagaan terhadap layanan hukum bidang pidana militer (Sosialisasi kelembagaan, konsolidasi dan sinkronisasi/kolaborasi *)	-	-	-	2.6	2.8
			* <1.8= Kurang; 1.9-2.6= Cukup; 2.61-3.5= Baik; 3.51-4.2= Sangat Baik; 4.21-5.0= Memuaskan				

Tabel 3.9 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

3.3 Kerangka Regulasi

Arah kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi diperlukan dalam rangka melaksanakan strategi kementerian/lembaga dan untuk mencapai sasaran strategis kementerian/lembaga. Selain sebagai alat untuk mencapai tujuan atau sasaran pembangunan nasional kerangka regulasi juga dapat disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian pembangunan nasional. Kerangka regulasi yang dicantumkan dalam Renstra Kejaksaan Republik Indonesia merupakan arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kinerja dan penganggaran Kejaksaan Republik Indonesia yang bentuknya dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, dan Peraturan Menteri terkait, serta Peraturan Kejaksaan. Dalam beberapa hal, inisiatif dalam kerangka regulasi berkaitan erat dengan langkah-langkah yang dilaksanakan pada lingkup kerangka kelembagaan.

Secara garis besar inisiatif dalam kerangka regulasi dapat dilihat pada bagian berikut:

Perumusan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah:

1. Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang perlu penyesuaian mengikuti perkembangan organisasi dan perkembangan hukum.
2. Perumusan draf Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur Manajemen Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan.

Perumusan Peraturan Presiden:

1. Perumusan draf Rancangan Peraturan Presiden bagi pembentukan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
2. Perumusan draf Rancangan Peraturan Presiden bagi pembentukan, serta organisasi dan tata laksana Badan Pemulihan Aset (BPA).

Perumusan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia:

1. Peraturan Kejaksaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Kejaksaan tentang Rekrutmen Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi secara Transparan, Kredibel dan Akuntabel;
3. Peraturan Kejaksaan tentang Promosi dan Mutasi Berbasis Sertifikasi dan Kompetensi;
4. Peraturan Kejaksaan tentang Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran;
5. Peraturan Kejaksaan tentang Mekanisme *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Kejaksaan tentang Penanganan Penyelesaian Perkara melalui Keadilan Restoratif yang Mengacu Kepada Arahkan RPJMN mengenai *Restorative Justice*;
7. Peraturan Kejaksaan tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kejaksaan;
8. Peraturan Kejaksaan tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi (IT *Masterplan*) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.
9. Peraturan Kejaksaan tentang Sertifikasi Kompetensi Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Peraturan Kejaksaan tentang Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Peraturan Kejaksaan tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
12. Peraturan Kejaksaan tentang Pusat Kesehatan Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia;

Matriks Kerangka Regulasi

Dalam dokumen Renstra Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024, regulasi yang dibutuhkan dituangkan dalam bentuk matriks kerangka regulasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Format 2. Matriks Kerangka Regulasi.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Sebagaimana dikemukakan pada RPJMN Tahun 2020–2024¹, bahwa dalam konteks Mekanisme Penghantaran (*delivery mechanism*),

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.

kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya baik yang bersifat inter maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Adapun fokus kebijakan kerangka kelembagaan dalam RPJMN 2020-2024 ditujukan pada organisasi pemerintah yang mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur lembaga, serta tata kerja inter dan antar lembaga.

Bagi Kejaksaan Republik Indonesia pelaksanaan program dan kegiatan dalam kerangka kelembagaan pada Renstra Tahun 2020–2024 setidaknya dapat dikemukakan 4 (empat) hal yang harus mendapatkan prioritas, antara lain:

1. Penataan kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia secara holistik agar dapat mengintegrasikan secara optimal tugas dan wewenang Jaksa Agung (dan dibantu Wakil Jaksa Agung), Kejaksaan sebagai lembaga, serta sumber daya manusia jaksa, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Penataan struktur organisasi dan tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia berkaitan dengan dibentuknya Unit Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Penataan kelembagaan yang merupakan implikasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Penataan kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pada tingkat satuan kerja, baik untuk mengoptimalkan kinerja satuan kerja yang telah ada maupun pembentukan satuan kerja baru, khususnya dengan penambahan jumlah provinsi dari semula 34 provinsi menjadi 37 provinsi.

Secara garis besar masing-masing inisiatif strategis dalam Kerangka Kelembagaan bagi Kejaksaan Republik Indonesia untuk program kerja tahun 2020–2024 dikemukakan pada bagian berikut.

3.4.1 Penataan kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia secara holistik dan integratif

Penataan kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia secara holistik dan integratif dan dapat secara komprehensif melaksanakan peran, fungsi, tugas, dan kewenangan agar dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Untuk itu dipandang perlu dilakukan penataan kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia dengan mengonsolidasikan² Jaksa Agung, Kejaksaan, dan jaksa, agar dapat dicapai penegakan hukum, pelaksanaan wewenang dilakukan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi dan/atau lembaga lain sesuai dengan kewenangannya.

Hal-hal yang memerlukan perhatian dalam mengonsolidasikan penyelenggaraan tugas dan kewenangan Jaksa Agung, Kejaksaan dan jaksa, antara lain adalah:

1. Mengoptimalkan peran, fungsi dan kewenangan Jaksa Agung sebagai:

² Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- a. penyidik, penuntut umum, dan sebagai pengacara negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (*dominus litis, procureur generaal, parket generaal, advocaat generaal*);
 - b. pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh negara; dan
 - c. menjalankan fungsi eksekutif sehingga pengangkatannya menjadi hak prerogatif presiden.
2. Mengoptimalkan peran, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan. Dari perspektif landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis³, maupun sebagai lembaga peradilan yang menjalankan fungsi eksekutif niscaya memerlukan penguatan kelembagaan dan kewenangan yang dimilikinya. Kejaksaan sudah seharusnya mampu melaksanakan pembaruan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama dalam bidang penegakan hukum untuk mewujudkan jati diri Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih profesional, adaptif, dan responsif guna menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum dalam masyarakat dan tuntutan zaman yang berkembang dengan pesat saat ini, juga selaras dengan asas-asas hukum yang bersifat universal. Untuk itu, Kejaksaan Republik Indonesia dituntut tidak hanya melaksanakan fungsinya dengan baik, tetapi juga harus mampu membentuk jati dirinya sebagai salah satu “institusi pelaksana kekuasaan negara” yang bebas dan merdeka, bukan sebagai alat kekuasaan pemerintah.
3. Mengoptimalkan peran, fungsi, dan kewenangan jaksa (SDM Fungsional Jaksa) sebagai pejabat di pengadilan (*magistraat*), pejabat penegak hukum dan tugas publik berkaitan dengan penegakan keadilan (*openbaar ministerie*), serta pejabat yang melaksanakan kegiatan manajerial dalam kaitan penegakan hukum dan keadilan (*officier van justitie*); konsolidasi optimal dari ketiga peran, fungsi, dan kewenangan SDM Fungsional Jaksa telah dinyatakan pada Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang menyatakan: “Jaksa adalah PNS dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang”. Sejalan dengan amanat pada Pasal 9B dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, diharapkan kondisi ini dapat menjadi dasar dalam penetapan bahwa SDM Fungsional Jaksa dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai *magistraat*, *openbaar ministrie*, dan *officier van justitie* yang bersifat “melekat” pada saat SDM Fungsional Jaksa melaksanakan tugas dan fungsi lainnya;

Mempertimbangkan perihal di atas, secara kelembagaan penataan Kejaksaan Republik Indonesia secara holistik dan integratif akan memberikan implikasi manajerial, antara lain:

1. Perancangan desain struktur organisasi dan tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia secara menyeluruh, terintegrasi dan bekerja sebagai sebuah sistem dalam interaksi, interrelasi,

³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

dan interkoneksi dalam hubungan kerja lintas fungsi, unit kerja, serta satuan kerja, maupun dalam koordinasi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan non pemerintah.

- 2. Perumusan proses bisnis tematik atas penyelenggaraan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya melibatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi inter dan antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan non pemerintah.
- 3. Perumusan proses bisnis atas pelaksanaan hubungan kerja lintas fungsi, unit kerja, serta satuan kerja, baik dalam hubungan timbal balik yang bersifat horizontal maupun vertikal antara satuan kerja pusat, satuan kerja di daerah, maupun perwakilan luar negeri.
- 4. Penetapan indikator kinerja yang bersifat indikator kinerja dalam pelaksanaan tugas secara mandiri (*stand alone*), maupun indikator kinerja komposit bagi pelaksanaan tugas yang melibatkan lebih dari satu satuan kerja (*sharing responsibility*).

3.4.2 Penataan organisasi dalam implementasi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Pasal 258C diatur lingkup pelaksanaan tugas, wewenang, dan penyelenggaraan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, serta dengan pengaturan unit kerja pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer pada Pasal 35. Berkaitan dengan keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, inisiatif kelembagaan yang harus dilakukan dalam periode waktu Tahun 2020–2024, antara lain adalah:

- 1. Penataan struktur organisasi dan tata laksana penyelenggaraan fungsi pidana militer pada seluruh tingkatan satuan kerja, yaitu: Kejaksaan Agung, Kejaksaan daerah (Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri), maupun perwakilan luar negeri.
- 2. Penataan dan penempatan SDM dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional, serta SDM dalam basis PPPK guna memenuhi kebutuhan satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer secara menyeluruh.
- 3. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran sebagai dasar penyelenggaraan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

3.4.3 Penataan kelembagaan sebagai tindak lanjut atas UU Nomor 11 Tahun 2021

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 membawa implikasi manajerial dalam bagi penataan kelembagaan bagi Kejaksaan RI. Secara ringkas inisiatif yang selayaknya dilakukan dalam kerangka kelembagaan dapat dilihat pada Tabel 3.10.

No	Pasal	Substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021	Lingkup Kerangka Kelembagaan
1	2	3	4
1.	Pasal 1	Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. ... 2. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas,	a. Merumuskan dan mengajukan draf Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional spesifik Jaksa.

No	Pasal	Substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021	Lingkup Kerangka Kelembagaan
1	2	3	4
		fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. 3. ... dan 4 ...	b. Merumuskan dan mengajukan draf Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional NonJaksa spesifik Kejaksaan .
2.	Pasal 3	Pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri .	Adanya Cabang Kejaksaan Negeri , bertambah satu <i>layer</i> instansi vertikal
3.	Pasal 6	Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan diatur dengan Peraturan Presiden.	Merumuskan perubahan (terbaru) Peraturan Presiden atas susunan organisasi dan tata kerja
4.	Pasal 7	1. Pembentukan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 2. Dalam hal tertentu Cabang Kejaksaan Negeri dapat dibentuk di daerah hukum Kejaksaan Negeri. 3. Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Jaksa Agung <i>setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur negara</i> .	a. Perencanaan pembentukan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. b. Penyiapan Naskah Urgensi dan Draf Peraturan Presiden bagi pembentukan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri. c. Penyiapan naskah urgensi bagi Cabang Kejaksaan Negeri untuk dimintakan pertimbangan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5.	Sisipan Pasal 7A	1. <i>Pegawai Kejaksaan terdiri atas:</i> a. Jaksa; dan b. Aparatur sipil negara non Jaksa. 2. <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.</i>	a. Menyusun naskah urgensi sebagai pertimbangan rumusan lingkup kekhususan SDM Jaksa dan SDM Non Jaksa spesifik Kejaksaan. b. Merumuskan draf Peraturan Pemerintah Manajemen Pegawai Kejaksaan.
7.	Pasal 8B	Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, <i>Jaksa dapat dilengkapi dengan senjata api serta sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>	Dapat menyebabkan adanya tambahan tugas satuan kerja yang telah ada untuk mengelola senjata api
8.	Pasal 9B	1. <i>Penyusunan, penetapan kebutuhan, dan pengadaan calon Jaksa, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, kedisiplinan, dan pengawasan untuk Jaksa dilakukan secara terbuka, profesional, dan akuntabel yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.</i> 2. <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</i>	a. Menyusun konsep manajemen SDM dalam basis lingkup kekhususan SDM Jaksa dan SDM Non Jaksa spesifik Kejaksaan. b. Diintegrasikan sebagai muatan pengaturan dalam draf Peraturan Pemerintah Manajemen Pegawai Kejaksaan.
9.	Pasal 11A	1. <i>Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan:</i> a. di luar instansi Kejaksaan; b. pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; c. dalam organisasi internasional; d. dalam organisasi profesi internasional; atau e. pada penugasan lainnya. 2. <i>Pelaksanaan tugas Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan rangkap jabatan sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa.</i> 3. <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</i>	a. Menyusun konsep lingkup kekhususan SDM Jaksa yang mengintegrasikan peran Jaksa secara ‘melekat’ sebagai: <i>magistraat, openbaar ministrie, dan officer van justitie</i> . b. Penempatan SDM Jaksa di luar institusi Kejaksaan. c. Diintegrasikan sebagai muatan pengaturan dalam draf Peraturan Pemerintah Manajemen Pegawai Kejaksaan.

No	Pasal	Substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021	Lingkup Kerangka Kelembagaan
1	2	3	4
10.	Pasal 24	1. Jaksa Agung Muda diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung. 2. Jaksa Agung Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Jaksa yang pernah menjabat sebagai kepala Kejaksaan Tinggi. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi kandidat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia.	a. Adanya jabatan struktural yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia. b. Bahwa SDM yang berasal dari prajurit TNI yang mendapatkan penugasan pada Kejaksaan tidak “melimpah” dan berubah status menjadi PNS. c. Diintegrasikan sebagai muatan pengaturan dalam draf Peraturan Pemerintah Manajemen Pegawai Kejaksaan.
11.	Pasal 29	Pada Kejaksaan dapat ditugaskan Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau pejabat lain yang tidak menduduki jabatan Jaksa, serta yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
12.	Pasal 30A	<i>Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.</i>	a. Penyusunan naskah urgensi perluasan lingkup kewenangan, tugas dan fungsi pemulihan aset oleh Kejaksaan, dan pengusulan peningkatan status menjadi Badan Pemulihan Aset (BPA). b. Perumusan draf Peraturan Presiden pembentukan dan rumusan organisasi dan tata kerja BPA.
13.	Pasal 30C	<i>Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:</i> a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan; b. ... sampai dengan i ...	Adanya penambahan tugas dan wewenang, dapat berimplikasi pada perluasan tugas unit kerja dan penambahan target kinerja.
14.	Pasal 33	Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan: a. lembaga penegak hukum dan instansi lainnya; b. lembaga penegak hukum dari negara lain; dan c. lembaga atau organisasi internasional.	a. Perumusan proses bisnis tematik pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang melibatkan instansi lainnya. b. Perumusan tata hubungan kerja pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang melibatkan instansi lainnya.

Tabel 3.10 Penataan Kelembagaan sebagai Tindak Lanjut atas UU Nomor 11 Tahun 2021

3.4.4 Penataan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang pada tingkat satuan kerja

Untuk periode pelaksanaan Tahun 2020–2024, kerangka kelembagaan dalam lingkup penataan efektivitas pelaksanaan tugas pada tingkat satuan kerja dilakukan dalam 4 (empat) fokus kegiatan, yaitu:

- a. penataan satuan kerja di daerah;
- b. penggabungan Kejaksaan Negeri;
- c. penataan struktur jabatan dan postur SDM Kejaksaan; dan
- d. pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan tingkat kepatuhan dan/atau indeks kinerja yang relevan dengan lingkup tugas masing-masing satuan kerja dan/atau penyelenggaraan fungsi.
- Secara ringkas masing-masing fokus dapat diuraikan pada bagian berikut.

Penataan satuan kerja di daerah

Untuk meningkatkan layanan publik dalam penyelenggaraan mandat Kejaksaan di daerah dilakukan pemetaan kelengkapan satuan kerja Kejaksaan yang dipersandingkan dengan keberadaan pemerintahan daerah sebagaimana dalam Tabel 3.11

Pemerintah Daerah		Satuan Kerja Kejaksaan di Daerah		
		Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Cabang Kejaksaan Negeri
Provinsi	37	33	---	---
Kabupaten	415	---	435	---
Kabupaten Administrasi	1			
Kota	93			
Kota Administrasi	5			

Tabel 3.11 Persandingan Pemerintahan Daerah dengan Satuan Kerja Kejaksaan

Tampak dalam Tabel 3.11 bahwa masih terdapat kesenjangan sebanyak 4 (empat) satuan kerja Kejaksaan Tinggi, selain disebabkan karena belum terbentuknya Kejaksaan Tinggi pada Provinsi Kalimantan Utara, berkaitan pula dengan adanya kebijakan pengembangan 3 (tiga) provinsi baru, yaitu: Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Namun demikian target pembentukan Kejaksaan Tinggi dalam periode Tahun 2020–2024, difokuskan untuk pembentukan Kejaksaan Tinggi pada Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana dikemukakan pada Tabel 3.12.

Sedangkan untuk melengkapi pelayanan pada pemerintahan tingkat kabupaten/kota masih diperlukan pembentukan 79 (tujuh puluh sembilan) satuan kerja Kejaksaan Negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, pada sisipan Pasal 7A dinyatakan bahwa pembentukan satuan kerja pada tingkat Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Memperhatikan kondisi di atas dapat dikemukakan bahwa kerangka kelembagaan pada tingkat satuan kerja di daerah dalam periode tahun 2020–2024 adalah pembentukan 1 (satu) Kejaksaan Tinggi, dan 79 (tujuh puluh sembilan) Kejaksaan Negeri, yang akan dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dalam Tabel 3.12.

Satuan Kerja	Kebutuhan	Rencana Pembentukan Satuan Kerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kejaksaan Tinggi	1	---	1	---	--	---
Kejaksaan Negeri	79	15	16	16	16	16

Tabel 3.12 Rencana Pembentukan Satuan Kerja di Daerah

Perlu diperhatikan bahwa pembentukan Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, dalam kerangka regulasi perlu dilengkapi dengan naskah urgensi dan penyiapan draf Rancangan Peraturan Presiden.

Penggabungan Kejaksaan Negeri

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, kedudukan Kejaksaan Negeri adalah di ibu kota kabupaten/kota sementara masih ada beberapa satuan kerja Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di 1 (satu) Kabupaten. Untuk pelaksanaan periode Tahun 2020–2024 akan dilaksanakan penggabungan satuan kerja setingkat Kejaksaan Negeri, sebagai berikut:

1. Pada Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Kabupaten Banyumas, dilakukan penggabungan atas Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Kejaksaan Negeri Banyumas.

2. Pada Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di kota Surabaya, dilakukan penggabungan atas Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.
3. Pada Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, dilakukan penggabungan atas Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Kejaksaan Negeri Belawan.

Dalam kerangka kelembagaan tindak lanjut atas penggabungan satuan kerja harus diikuti dengan beberapa inisiatif, antara lain: (a) penataan struktur organisasi dan tata laksana, (b) penataan dan penempatan SDM dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional, dan (c) penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sebagai dasar penyelenggaraan fungsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

Penataan Struktur Jabatan dan Postur SDM Kejaksaan

Penataan struktur jabatan dan postur SDM Kejaksaan dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai kebijakan yang ditetapkan, antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang memerintahkan penghapusan jabatan struktural eselon III, IV, dan V. Selanjutnya berdasarkan kajian dan analisis internal Kejaksaan RI, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta tanggung jawab, Kejaksaan RI tidak menghapus unit eselon III pada seluruh satuan kerja Kejaksaan RI. Mengingat Eselon III pada satuan kerja daerah, khususnya pada satuan kerja Kejaksaan Negeri adalah pimpinan satuan kerja yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran serta sebagai anggota Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Sehingga dalam hal penyederhanaan struktur Kejaksaan RI hanya mengusulkan penghapusan jabatan Eselon IV dan Eselon V.
2. Pada satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, terdapat penambahan Direktorat baru setingkat eselon II yang menangani HAM berat.
3. Pembentukan satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021), yang secara vertikal memerlukan penataan struktur dan postur SDM pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Implikasi atas penerapan kebijakan tersebut di atas secara langsung berpengaruh pada postur organisasi, khususnya dalam struktur jabatan atau peta jabatan, maupun postur SDM baik dalam kuantitas, kualifikasi, maupun penyebaran pada satuan kerja Kejaksaan Pusat, satuan kerja di daerah, maupun perwakilan di luar negeri.

Jabatan Struktural*	Tersedia	Kebutuhan	Kesenjangan
Eselon I A	9	9	0
Eselon I B	6	6	0
Eselon II A	78	72	6
Eselon II B	51	49	2
Eselon III A	458	444	14
Eselon III B	576	573	3

Jabatan Struktural*	Tersedia	Kebutuhan	Kesenjangan
Eselon IV dan Eselon V*	9117	10353	-1236
Jumlah Jabatan Struktural	10295	11506	-1211
Catatan (*)			
1. Merupakan kondisi dengan penerapan kebijakan: Penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, pembentukan Direktorat HAM, dan pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.			
2. Eselon IV dan Eselon V di lingkungan Kejaksaan RI masih eksisting, dengan alasan:			
a. Jabatan Eselon IV yakni jabatan pengawas, masih diakui dalam UU ASN;			
b. Masih adanya kebutuhan organisasi pada jabatan Eselon V sebagaimana hasil Anjab dan ABK Kejaksaan Republik Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Kejaksaan Republik Indonesia.			

Tabel 3.13 Postur Organisasi Dalam Jabatan Struktural

Atas pemenuhan postur organisasi dalam jabatan sebagaimana dalam Tabel 3.13 di atas, maka diperlukan pemenuhan postur SDM aparatur non struktural, baik untuk SDM Jaksa maupun SDM non Jaksa, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.14 berikut.

Kebutuhan Kejaksaan Republik Indonesia*	Tersedia	Kebutuhan	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)
SDM Jaksa	7226	9572	-2346
SDM Non Jaksa	13912	99648	-85736
Jumlah SDM Non Struktural	21138	109220	-88082
Catatan (*)			
Merupakan kondisi dengan penerapan kebijakan: Penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, pembentukan Direktorat HAM, dan pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.			

Tabel 3.14 Postur SDM Aparatur Non Struktural

Meningkatkan Kinerja Kelembagaan dengan Kepatuhan dan Pencapaian Indeks Kinerja

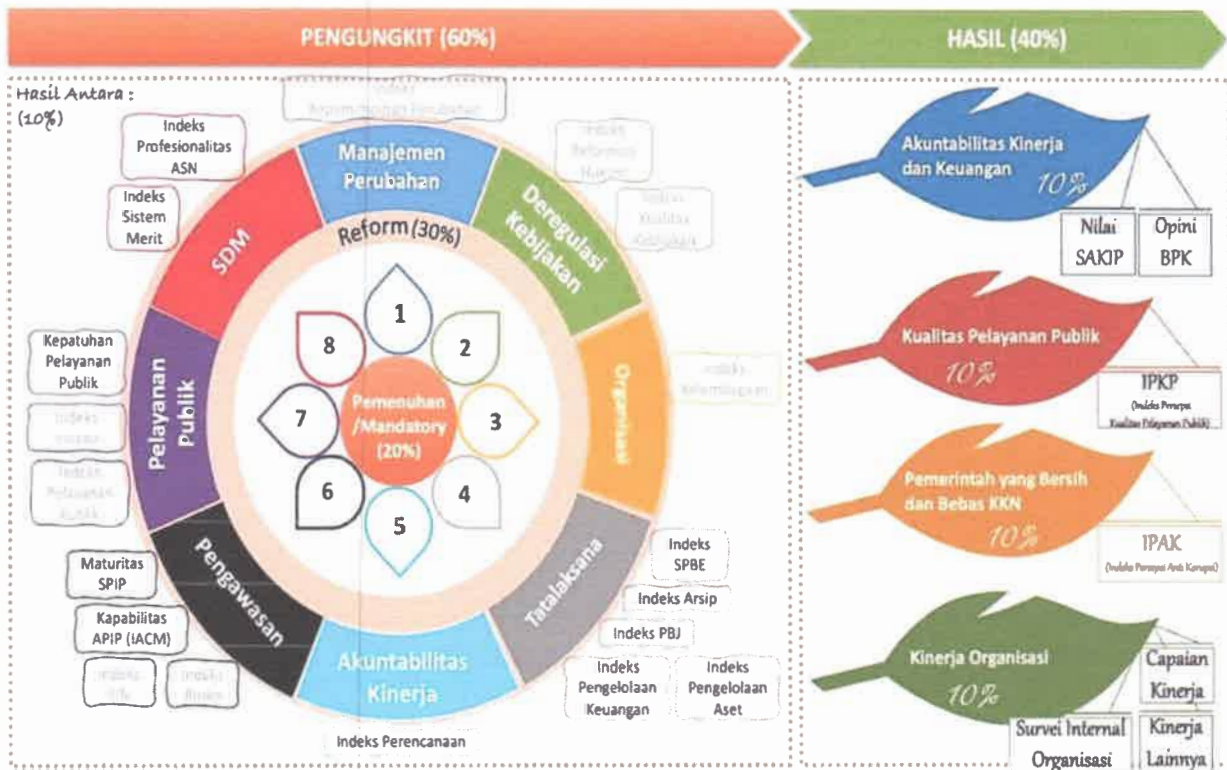
Dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dinyatakan bahwa dalam reformasi birokrasi dan tata kelola, pencapaian sasaran pokok ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
2. penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;
3. reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan

reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran; dan

4. transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

Sebagai referensi penyelenggaraan reformasi birokrasi bagi kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*. Selanjutnya sebagai kelengkapan penilaian kinerja lembaga pemerintah dalam penerapan reformasi birokrasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Secara garis besar dapat dilihat pada Gambar 3.2 bahwa basis penilaian kinerja lembaga pemerintah diukur melalui indeks pencapaian yang berkaitan dengan berbagai aspek yang terkait.



Gambar 3.2 Area Perubahan dan Aspek dalam Reformasi Birokrasi

Berkaitan dengan hal tersebut pada periode Tahun 2020–2024, pengukuran kinerja Kejaksaan Republik Indonesia akan menerapkan penilaian kinerja berdasarkan ‘kepatuhan’ yang selaras dengan area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang pencapaiannya diukur melalui berbagai indeks kinerja yang relevan bagi setiap aspek yang terkait dengan peran dan fungsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pada seluruh satuan kerja di pusat, di daerah, maupun pada perwakilan luar negeri. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, pada Tabel 3.15 menampilkan berbagai indeks yang berlaku bagi pengukuran kinerja institusi pemerintah secara nasional.

No	Area Perubahan	Indikator
1.	Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan/ Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum
3.	Penataan Organisasi/ Kelembagaan	3. Indeks Kualitas Kebijakan
4.	Penataan Tata Laksana	4. Indeks Kelembagaan
		5. Indeks SPBE
		6. Indeks Pengawasan Kearsipan
		7. Indeks Pengelolaan Keuangan
		8. Indeks Pengelolaan Aset
		9. Indeks Pemerintahan Daerah
5.	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	10. Indeks Profesionalitas ASN
		11. Indeks Merit System
		12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN
6.	Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP
		14. Indeks Perencanaan
7.	Area Pengawasan	15. Maturitas SPIP
		16. Kapabilitas APIP
		17. Opini BPK
		18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
8.	Area Pelayanan Publik	19. Indeks Pelayanan Publik
		20. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.15 Indeks Kinerja dalam Implementasi Reformasi Birokrasi

Selain indeks yang diukur pada tingkat satuan kerja, dan tingkat institusi Kejaksaan Republik Indonesia, secara agregat nasional Kejaksaan Republik Indonesia juga berkontribusi pada pencapaian kinerja berkaitan dengan pembangunan bidang penegakan hukum nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu: Indeks Pembangunan Hukum (IPH), dan Indeks Akses terhadap Keadilan/ *Access to Justice Author* (A2J), serta indeks lain yang merupakan ratifikasi dari peraturan maupun standar global.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target Kejaksaan Republik Indonesia dalam RENSTRA 2020-2024 berupa hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Terdapat 2 (dua) program yang akan dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit eselon satu dan jajarannya. Ketiga program tersebut yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen didukung untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kejaksaan. Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis nomor 1, 2, 5, dan 6 yaitu meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang berintegritas, meningkatnya pengembalian aset dan kerugian negara, meningkatnya optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan Republik Indonesia berbasis teknologi informasi sesuai IT *Masterplan* Kejaksaan Republik Indonesia yang juga merupakan turunan dari tujuan nomor 1, 2, 5, dan 6 yaitu meningkatnya kualitas SDM aparatur Kejaksaan Republik Indonesia, meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan integritas aparatur Kejaksaan Republik Indonesia, meningkatnya upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara, meningkatnya kualitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia berbasis teknologi informasi. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kejaksaan Republik Indonesia, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kejaksaan Republik Indonesia, pendidikan dan pelatihan aparatur Kejaksaan Republik Indonesia. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Kerja Sama Hukum.
- b. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan Republik Indonesia.
- d. Kegiatan Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengelolaan Data serta Pemantauan dan Evaluasi.
- e. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan Republik Indonesia.
- f. Kegiatan Pelayanan Ketatausahaan Kejaksaan Agung, Pimpinan, Kerumahtanggaan, Keamanan, dan Kesejahteraan Pegawai.
- g. Kegiatan Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi.
- h. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Republik Indonesia.
- i. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara.
- j. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

- k. Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas yang Sudah Tidak Memadai karena Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan.
 - l. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja Baru.
 - m. Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor (operasional, mobil operasional, mobil tahanan, dan sepeda motor dinas).
 - n. Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
 - o. Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Fasilitas Perkantoran.
 - p. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan di Bidang Kepegawaian dan Tugas Umum, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus serta Perdata dan Tata Usaha Negara.
 - q. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan di Bidang Keuangan.
 - r. Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat.
 - s. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi.
 - t. Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.
 - u. Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kejaksaan. Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis nomor 3, dan 4 yaitu Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, yang juga merupakan turunan dari tujuan strategis nomor 3, dan 4, yaitu Meningkatnya Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana. Program ini mencakup Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ipoleksosbud Hukum dan Hankam, Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pelanggaran HAM yang Berat, dan Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:
- a. Melaksanakan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, antara lain berupa kegiatan:
 - 1) penyelidikan kasus yang terindikasi tindak pidana korupsi;
 - 2) pengawasan peredaran barang cetakan;
 - 3) pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - 4) pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
 - 5) pengawasan orang asing;
 - 6) pengamanan kebijakan penegakan hukum; dan
 - 7) melakukan pemantauan serangan siber.
 - b. Melaksanakan Kegiatan Dukungan Intelijen Terhadap Tugas Dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, berupa:

- 1) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum yang mendukung pemberdayaan hukum bagi masyarakat;
 - 2) melaksanakan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (dengan sasaran: sekolah dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi, Madrasah, Pondok Pesantren); dan
 - 3) melaksanakan kegiatan Jaksa Menyapa (melalui media massa, media sosial, dan elektronik).
- c. Melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis;
- 1) melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis di tingkat pusat;
 - 2) melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis di tingkat daerah.
- d. Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap prapenuntutan
- e. Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap penuntutan
- f. Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap upaya hukum dan eksekusi
- g. Melaksanakan kegiatan tindak lanjut laporan dan pengaduan masyarakat
- h. Melaksanakan kegiatan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang
- i. Melaksanakan kegiatan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta perkara pelanggaran HAM yang berat
- j. Melaksanakan kegiatan prapenuntutan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang serta perkara pelanggaran HAM yang berat
- k. Melaksanakan kegiatan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang, serta perkara pelanggaran HAM yang berat
- l. Melaksanakan kegiatan upaya hukum dan eksekusi perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang serta perkara pelanggaran HAM yang berat
- m. Melaksanakan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
- n. Melaksanakan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi
- o. Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara perdata
- p. Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tata usaha negara
- q. Melaksanakan kegiatan pemberian pertimbangan hukum
- r. Penjabaran lebih lanjut terkait sasaran dan indikator masing-masing program dan kegiatan terdapat dalam matriks kinerja dan pendanaan
- s. Melaksanakan koordinasi penyidikan perkara koneksitas
- t. Melaksanakan penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas
- u. Melaksanakan putusan pengadilan perkara koneksitas

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Renstra Tahun 2020-2024 merupakan pemenuhan kebutuhan pendanaan yang dapat digunakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian mandat kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia dalam memenuhi target Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain pendanaan yang bersumber pada APBN dalam bentuk rupiah murni, pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan juga dapat menggunakan sumber-sumber pendanaan kreatif Non APBN atau dalam bentuk *creative financing* yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan, baik dari aspek sumber perolehan pendanaan maupun dari aspek penggunaan atau pemanfaatan pendanaan. Secara umum sumber-sumber pendanaan yang dapat menjadi potensi pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain: (1) Rupiah Murni, (2) Pendamping Rupiah Murni, (3) Pinjaman Dalam Negeri, (4) Pinjaman Luar Negeri, (5) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), (6) Dana BLU, dan (7) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Perlu dikemukakan bahwa pemanfaatan sumber-sumber pendanaan tersebut akan dilakukan melalui kajian dan analisis baik dari perspektif kepatuhan terhadap peraturan-perundang-undangan, konflik kepentingan (*conflict of interest*), maupun dari aspek manajemen risiko yang dapat menjamin tidak adanya potensi menimbulkan kerugian negara baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir dalam matriks target dan pendanaan.

BAB V
PENUTUP

Renstra Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 merupakan dokumen yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024.

Renstra Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia, selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kejaksaan Republik Indonesia dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis Kejaksaan Republik Indonesia.

Renstra Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 ini juga digunakan sebagai pedoman bagi pejabat Eselon I di Kejaksaan Agung (para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan), Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menyusun Renstra di masing-masing satuan kerja.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020-2024

MATRIKS TARGET DAN PENDANAAN RENSTRA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA													
	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia							7.070.974	13.880.462	14.910.157	15.506.293	16.108.038	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1: Persentase aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian		30	40	50	75	90						Badan Pendidikan dan Pelatihan serta Biro Kepegawaian
	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2: Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan Republik Indonesia		80	85	90	95	100						Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
	Persentase nilai SAKIP Kejaksaan Republik Indonesia		80	85	87	90	95						
	Persentase berkurangnya laporan pengaduan masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan Republik Indonesia		40	55	75	85	90						
	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3: Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi		70	75	80	85	90						Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
	Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4: Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi		90	92	95	97	99						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi		70	75	80	85	90						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
	Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5: Persentase penyaluran dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana		75	78	80	82	85						Pusat Pemulihan Aset
	Persentase penyaluran dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata		75	78	80	82	85						Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
	Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6: Persentase satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi		60	65	67	70	75						Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri

[illegible]

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja Program 10:												
	Indeks PI3		-	-	50	55	60						Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Perencanaan)
	Sasaran Program 11: Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Program 11:												
	Opini Hasil Pemeriksaan BPK RI		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kejaksaan Tinggi,
	Hasil Penilaian SAKIP dari Kementerian PAN RB		B	BB	BB	A	A						
	Sasaran Program 12: Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Program 12:												Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Jumlah ASN Kejaksaan Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin		300	250	200	150	100						
	Sasaran Program 13: Meningkatnya Kapabilitas APPI dalam Pengawasan Intern	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Program 13:												Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Indeks kapabilitas APPI (IACM)		-	-	-	3	3						
	Sasaran Program 14: Meningkatnya Efektivitas Praktik Pengendalian Intern pada Kejaksaan Republik Indonesia												
	Indikator Kinerja Program 14:												
	Indeks maturitas SMP		-	-	-	Level 3	Level 3						Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 15: Terselenggaranya Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)												
	Indikator Kinerja Program 15: Persentase satuan kerja yang ditetapkan sebagai satuan kerja WBK/WBBM		-	-	-	60	70						Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Perencanaan) Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri
Pelayanan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Pertimbangan Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri, Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Luar Negeri serta Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum dan Kerja Sama Hukum								11,415	11,871	12,346	12,840	13,353	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Pertimbangan Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri serta Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum dan Kerja Sama Hukum	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Jumlah layanan penelaahan, perancangan perundang-undangan dan pertimbangan hukum		1	1	1	1	1						Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri serta Perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di Luar Negeri
	Jumlah layanan kerjasama hukum dan hubungan luar negeri		1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan perpustakaan dan dokumentasi hukum		1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan hukum pada perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di luar negeri		1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan perkantoran perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di luar negeri		1	1	1	1	1						
Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan Republik Indonesia								73,621	113,500	114,100	114,100	114,650	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan Republik Indonesia	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												Biro Kepegawaian
	Jumlah layanan umum kepegawaian		1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan pengembangan kepegawaian		1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan kepegawaian dan mutasi kepegawaian		1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan pemberhentian dan pensiun		1	1	1	1	1						
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia								462,112	492,260	511,950	532,428	553,736	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kejaksaan RI	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Jumlah layanan perbendaharaan		1	1	1	1	1						Biro Keuangan

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah layanan pendapatan dan piutang negara		1	1	1	1	1						
	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran PNBK		1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan akuntansi dan pelaporan keuangan		1	1	1	1	1						
	Layanan umum keuangan		1	1	1	1	1						
	Layanan perkantoran		1	1	1	1	1						
Perencanaan yang meliputi Pengelolaan Data, Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja, Pemantauan dan Evaluasi, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana serta Fasilitas Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI								11,287	11,738	12,208	12,696	13,204	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kegiatan Perencanaan yang meliputi Pengelolaan Data, Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja, Pemantauan dan Evaluasi, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana serta Fasilitas Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Jumlah layanan pengelolaan data		1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan penyusunan rencana anggaran dan program kerja		1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi		1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan organisasi dan tata laksana		1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan reformasi birokrasi		1	1	1	1	1						
	Persentase satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang mendapat pendampingan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WHM		35	40	50	70	80						
Analisis Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa, Mengadakan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan serta Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia								27,651	28,911	29,500	30,400	32,050	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kegiatan Analisis Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa, Mengadakan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan serta Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Jumlah layanan kegiatan analisis kebutuhan		1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan pengadaan		1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan pengelolaan barang milik negara		1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan perkantoran		1	1	1	1	1						
Pelayanan Ketertarikan Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Staf Ahli, Keprotokolan dan Keamanan Pimpinan, Kesehatan, Kesehatan dan Pembinaan Rohani, Serta Rumah Tangga								65,364	67,890	68,690	69,300	70,300	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kegiatan Pelayanan Ketertarikan Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Staf Ahli, Keprotokolan dan Keamanan Pimpinan, Kesehatan, Kesehatan dan Pembinaan Rohani, Serta Rumah Tangga	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Jumlah layanan tata usaha umum dan pimpinan		1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan protokol dan pengamanan pimpinan		1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan keamanan dalam		1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan kesehatan dan pembinaan rohani		1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan rumah tangga		1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan perkantoran		1	1	1	1	1						
Pengelolaan Data, Statistik Kriminal serta Penerapan Pengembangan Teknologi								187,141	189,535	192,000	197,000	199,000	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kegiatan Pengelolaan Data, Statistik Kriminal serta Penerapan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Jumlah layanan pengelolaan data dan statistik kriminal		1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan penerapan dan pengembangan teknologi informasi		1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan perkantoran		1	1	1	1	1						
	Persentase satuan kerja yang menggunakan CMS dalam rangka implementasi SPPT TI		25	50	60	70	80						
Strategi Kebijakan Penegakan Hukum										2,800	2,775	2,950	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kegiatan Strategi Kebijakan Penegakan Hukum	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Jumlah layanan program dan evaluasi		-	-	1	1	1						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pembinaan Ases yang Menjalai Kemungkinan Kelangkaan Republik Indonesia sesuai dengan Keresetasi Perundang-undangan dan Koordinasi dengan berbagai Kerja Sama Pemulihan Ases (Nasional maupun Transnasional)								35.568	36.568	13.250	14.092	14.656	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kegiatan Pemulihan Ases yang Menjalai Kemungkinan Kelangkaan Republik Indonesia sesuai dengan Keresetasi Perundang-undangan dan Koordinasi dengan berbagai Kerja Sama Pemulihan Ases (Nasional maupun Transnasional)	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan: Terwujudnya aset nasional yang dilindungi Jumlah layanan diberikan dan pemulihan habitat Persentase benda saian dan barang rampasan negara yang dilelang/dimanfaatkan oleh pemerintah/kemanga		40 1 40	50 1 50	60 1 60	70 1 70	80 1 80	3.630,117	4.604,812	4.708,360	4.679,515	5.179,112	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan Kelangkaan Tunggul Kelangkaan Negeri dan Cabang Kelangkaan Negeri													
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Kelangkaan Agung Kelangkaan Tunggul Kelangkaan Negeri dan Cabang Kelangkaan Negeri	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan Jumlah layanan dukungan manajemen Ection I Jumlah layanan dukungan satuan kerja Jumlah layanan pembinaan dan implementasi sistem informasi pada seluruh satuan kerja Kelangkaan Republik Indonesia Jumlah layanan perikanan		12 1 1 1 1	12 1 1 1 1	12 1 1 1 1	12 1 1 1 1	12 1 1 1 1						Jaksa Agung Muda Pembinaan Kelangkaan Tunggul Kelangkaan Negeri dan Cabang Kelangkaan Negeri
Pembinaan/Manajemen/Pengelolaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelangkaan Republik Indonesia								1.630,406	6.628,271	6.803,401	7.169,137	7.483,003	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Jumlah Gedung Kantor, Rumah Dinas, Kendaraan Operasional, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Perengkapan dan Fasilitas Perikanan yang Kermadei	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase gedung kantor yang direhabilitasi Persentase rumah dinas yang direhabilitasi Persentase peningkatan gedung kantor satuan kerja yang baru Persentase pengadaan mobil operasional Persentase pengadaan mobil lahanan Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Persentase pengadaan perlengkapan dan fasilitas perikanan		50 50 5 50 50 50 70	60 60 10 60 60 60 75	70 70 15 70 70 70 80	80 80 20 80 80 80 85	90 90 25 90 90 90 90						Kelangkaan Agung Badan Pembinaan dan Pelaksana Kelangkaan Tunggul Kelangkaan Negeri dan Cabang Kelangkaan Negeri
Peningkatan Penguasaan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah I								22	100				
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Kegiatan Penguasaan atau Pelaksanaan Tugas Pokok dan Peningkatan Kinerja Unit/Kepala Badan Berkoordinasi Perikanan Perikanan Perikanan dan Kelangkaan yang Diterapkan oleh Jaksa Agung	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah laporan penguasaan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyimpangan wewenang pada wilayah I		12	12									Jaksa Agung Muda Bidang Penguasaan Kelangkaan Tunggul Kelangkaan Negeri
Peningkatan Penguasaan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah II								22	100				
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Kegiatan Penguasaan atau Pelaksanaan Tugas Pokok dan Peningkatan Kinerja Unit/Kepala Badan Berkoordinasi Perikanan Perikanan Perikanan dan Kelangkaan yang Diterapkan oleh Jaksa Agung	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah laporan penguasaan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyimpangan wewenang pada wilayah II		12	12									Jaksa Agung Muda Bidang Penguasaan Kelangkaan Tunggul Kelangkaan Negeri

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah III								22	100				
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada wilayah III		12	12	-	-	-						Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri,
Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah IV								22	100				
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada wilayah IV		12	12	-	-	-						Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri
Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah V								22	100				
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang Ditetapkan oleh Jaksa Agung	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada wilayah V		12	12	-	-	-						Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri
Pengawasan Akuntabilitas Keuangan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan								22	100	150	200	300	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya optimalisasi pelaksanaan anggaran yang akuntabel	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase kegiatan pengawasan di bidang keuangan dan sistem pemantauan seluruh Kejaksaan Republik Indonesia		50	60	70	80	90						Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan								1.032	4.073	4.235	4.405	4.561	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kegiatan Pengawasan di Bidang Kepegawaian dan Tugas Umum, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus serta Perdata dan Tata Usaha Negara	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase kegiatan pengawasan di bidang kepegawaian dan tugas umum, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus serta perdata dan tata usaha negara		50	60	70	80	90						Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri								7.889	15.778	16.409	17.065	17.747	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kegiatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi	Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase kegiatan pengawasan aparaturnya Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan pengembangan sistem pelaporan, penilaian dan penyusunan program		50	60	70	80	90						Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Layanan pemeliharaan sistem informasi pada bidang pengawasan		1	1	1	1	1						

[illegible]

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja Program 1:												
	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan		10	15	20	25	30						Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Persentase Pelaksanaan terhadap <i>Major Project</i> penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT		40	60	70	80	90						
	Sasaran Program 2:												
	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan												
	Indikator Kinerja Program 2:												
	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan		10	15	20	25	30						Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
	Sasaran Program 3:												
	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan												
	Indikator Kinerja Program 3:												
	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan		10	15	20	25	30						Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
	Sasaran Program 4:												
	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis												
	Indikator Kinerja Program 4:												
	Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis		50	60	70	80	90						Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
	Sasaran Program 5:												
	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen												
	Indikator Kinerja Program 5:												
	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen		10	15	20	25	30						Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
	Sasaran Program 6:												
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum												
	Indikator Kinerja Program 6:												
	Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum		20	25	30	35	40						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 7:												
	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum												
	Indikator Kinerja Program 7:												
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum		-	-	-	35	40						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 8:												
	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif												
	Indikator Kinerja Program 8:												
	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif		30	40	50	60	70						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 9:												
	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum												
	Indikator Kinerja Program 9:												
	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Prapenuntutan		75	80	85	90	95						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan		75	80	85	90	95						
	Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewijsde</i> (berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi		75	80	85	90	95						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Program 10: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum												
	Indikator Kinerja Program 10:												
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum					3.8	4.2						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 11: Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional												
	Indikator Kinerja Program 11:												
	Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat		70	75	80	85	90						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan		70	75	80	85	90						
	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan		70	75	80	85	90						
	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan		70	75	80	85	90						
	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan		70	75	80	85	90						
	Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi		80	85	90	95	97						
	Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus		85	87	90	95	97						
	Sasaran Program 12: Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional												
	Indikator Kinerja Program 12:												
	Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan		70	75	80	85	90						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan		70	75	80	85	90						
	Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi		70	75	80	85	90						
	Sasaran Program 13: Konsensus penuntasan Perkara Pelanggaran HAM yang berat dengan Instansi yang terkait												
	Indikator Kinerja Program 13:												
	Persentase penyelesaian penanganan pelanggaran HAM yang berat		70	75	80	85	95						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 14: Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Teknologi Informasi												
	Indikator Kinerja Program 14:												
	Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara online di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		40	50	60	70	80						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 15: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara												
	Indikator Kinerja Program 15:												
	Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi		70	72	75	77	80						Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi		70	72	75	77	80						
	Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi		70	72	75	77	80						
	Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi		70	72	75	77	80						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Program 16: Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata												
	Indikator Kinerja Program 16:												
	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata		75	77	78	79	80						Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 17: Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain												
	Indikator Kinerja Program 17:												
	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain		969	969	969	969	969						Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 18: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pertimbangan Hukum												
	Indikator Kinerja Program 18:												
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara		-	-	-	3.9	4.0						Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Sasaran Program 19: Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Teknis Penuntutan Yang Dilakukan Oditurat												
	Indikator Kinerja Program 19:												
	Jumlah kegiatan koordinasi teknis (assurance, consultative, pencegahan fraud, money dan pelaporan) tahap penindakan		-	-	15	50	60						Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, dan Kejaksaan Tinggi
	Jumlah kegiatan koordinasi teknis (assurance, consultative, pencegahan fraud, money dan pelaporan) tahap penuntutan		-	-	15	50	60						
	Jumlah kegiatan koordinasi teknis (assurance, consultative, pencegahan fraud, money dan pelaporan) tahap eksekusi, upaya hukum luar biasa dan ekaminasi		-	-	10	25	35						
	Sasaran Program 20: Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Koneksitas (Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Eksekusi, Upaya Hukum, dan Barang Bukti)												
	Indikator Kinerja Program 20:												
	Persentase perkara koneksi yang diselesaikan pada tahap penyelidikan		-	-	15	20	25						Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, dan Kejaksaan Tinggi
	Persentase perkara koneksi yang diselesaikan pada tahap penyidikan		-	-	15	20	25						
	Persentase perkara koneksi yang diselesaikan pada tahap penuntutan		-	-	15	20	25						
	Persentase pelaksanaan putusan hakim perkara koneksi yang telah dieksekusi		-	-	15	20	25						
	Persentase pengembalian kerugian negara perkara koneksi		-	-	15	20	25						
	Sasaran Program 21: Meningkatkan Kepuasan Relasi Kelembagaan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian/Lembaga Terkait Lainnya Terhadap Layanan Hukum Berupa Koordinasi Teknis Perkara, Oditurat dan Penanganan Perkara Koneksitas												
	Indikator Kinerja Program 21:												
	Indeks kepuasan relasi kelembagaan terhadap layanan hukum bidang pidana militer (sosialisasi kelembagaan, konsolidasi dan sinkronisasi/kolaborasi)		-	-	2.0	2.6	2.8						Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, dan Kejaksaan Tinggi
	Sasaran Program 22: Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri												
	Indikator Kinerja Program 22:												
	Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		-	46	51	55	59						Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Operasi Intelijen di Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen								2.375	13.200	14.520	15.972	17.569	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen di Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase hasil kegiatan pelaksanaan operasi intelijen di bidang sosial budaya dan kemasyarakatan		70	75	80	85	90						Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
Operasi Intelijen di Bidang Ekonomi dan Keuangan di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen								2.872	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen di Bidang Ekonomi dan Keuangan	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase hasil kegiatan pelaksanaan operasi intelijen di bidang ekonomi dan keuangan		70	75	80	85	90						Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
Operasi Intelijen di Bidang Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen								4.656	5.841	6.425	7.068	7.774	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen di Bidang Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase hasil kegiatan pelaksanaan operasi intelijen di bidang teknologi informasi dan produksi intelijen		70	75	80	85	90						Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
Operasi Intelijen di Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen								2.652	5.715	6.287	6.915	7.607	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen di Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase hasil kegiatan pelaksanaan operasi intelijen di bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan		70	75	80	85	90						Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
Peningkatan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri								31.908	44.350	45.796	46.897	47.998	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Dukungan Intelijen Terhadap Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen		1037	1500	1549	1597	1645						Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Jumlah laporan hasil kegiatan posko intelijen		49	51	51	51	51						
	Jumlah laporan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat		468	1404	1452	1500	1548						
	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pelacakan aset		330	340	340	340	340						
	Jumlah laporan kegiatan pencarian DPO		104	107	107	107	107						
Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah								26.118	77.454	89.522	91.898	94.275	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengetahuan Hukum Masyarakat	Pusat dan Daerah											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum		32	32	32	32	32						Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum		1	1	1	1	1						
	Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum		1	1	1	1	1						
	Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum		1	1	1	1	1						
	Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		531	564	1099	1131	1163						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		1530	2328	2402	2466	2530						
	Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi		33	33	34	34	34						
	Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		1437	1938	2004	2068	2132						
	Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		1062	1062	1094	1126	1158						
Dukungan Manajemen Teknis Lainnya pada di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen								10.725	78.195	388.215	415.441	438.390	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kegiatan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Jumlah layanan Cross Platform Kejaksaan Agung		1	1	1	1	1						Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
	Jumlah laporan perorangan dan penangkalan		50	50	50	50	50						
	Jumlah layanan Tactical Intelijen Solusio		1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan pengembangan sistem pencarian orang		1	1	1	1	1						
	Layanan pemeliharaan peralatan intelijen		1	1	1	1	1						
	Persentase serangan siber yang ditangani melalui Security Operation Center (SOC)		50	55	60	65	70						
	Jumlah layanan dukungan manajemen Emelon I		1	1	1	1	1						
	Jumlah layanan perkantoran		1	1	1	1	1						
Operasi Intelijen di Bidang Pengamanan dan Pembangunan Strategis di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen								2.906	2.906	3.022	3.143	3.268	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Operasi Intelijen di Bidang Pengamanan Pembangunan Strategis	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase pembangunan strategis yang diberikan pengawasan		35	40	50	60	75						Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum								252	373	-	-	-	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda dalam tahap prapenuntutan		70	75	-	-	-						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda dalam tahap penuntutan		70	75	-	-	-						
	Persentase penyelesaian laporan eksekusi dan pemeriksaan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda		70	75	-	-	-						
	Persentase perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda yang diselesaikan dalam tahap penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif		20	30	-	-	-						
Penanganan Perkara Tindak Pidana Kamnagibum, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum								1.162	13.262	-	-	-	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Kamnagibum dan Tindak Pidana Umum Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Kamnagibum dan tindak pidana umum lainnya dalam tahap prapenuntutan		70	75	-	-	-						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Kamnagibum dan dan tindak pidana umum lainnya dalam tahap penuntutan		70	75	-	-	-						
	Persentase penyelesaian laporan eksekusi dan pemeriksaan perkara tindak pidana Kamnagibum dan dan tindak pidana umum lainnya		70	75	-	-	-						

[illegible]

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum		-	-	80	85	90						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum								28.234	29.643	31.127	32.684	34.318	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kegiatan Dukungan Manajemen Penanganan Perkara pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon I		1	1	1	1	1						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
	Jumlah layanan perkantoran		1	1	1	1	1						
Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus								9.444	10.388	-	-	-	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyelesaian Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Tepat dan Berkesdilan di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan: Layanan laporan dan pengaduan masyarakat terhadap tindak pidana korupsi		1	1	-	-	-						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
	Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi		60	70	-	-	-						
	Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi		60	70	-	-	-						
	Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang		60	70	-	-	-						
	Persentase penyelesaian pra peradilan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang		60	70	-	-	-						
	Persentase penyelesaian pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti		60	70	-	-	-						
Prapenuntutan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus								7.616	8.377	-	-	-	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyelesaian Kegiatan Prapenuntutan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perpejakaan, Kepabeanan, Cukai secara Tepat dan Berkesdilan di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase penyelesaian perkara prapenuntutan dan penuntutan tindak pidana korupsi		60	70	-	-	-						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
	Persentase penyelesaian perkara prapenuntutan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang		60	70	-	-	-						
	Persentase penyelesaian perkara prapenuntutan dan penuntutan tindak pidana perpejakaan		60	70	-	-	-						
	Persentase penyelesaian perkara prapenuntutan dan penuntutan tindak pidana kepabeanan dan cukai		60	70	-	-	-						
Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus								1.218	1.278	1.342	1.409	1.480	
	Sasaran Kegiatan:	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase penyelesaian upaya hukum luar biasa perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpejakaan, kepabeanan, dan cukai		60	70	80	85	90						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
	Persentase penyelesaian laporan eksekusi dan eksaminasi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpejakaan, kepabeanan, dan cukai		60	70	80	85	90						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana HAM Berat di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus								520	624	748	898	1.078	
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana HAM Berat di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase laporan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya dan tindak pidana HAM berat di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus		60	70	80	85	90						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri								120.318	515.047	-	-	-	
	Sasaran Kegiatan: Indikator Kinerja Kegiatan:	Daerah											
	Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi		60	70	-	-	-						Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi		60	70	-	-	-						
	Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi		60	70	-	-	-						
	Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepebeanaan, dan cukai		60	70	-	-	-						
	Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepebeanaan, dan cukai		60	70	-	-	-						
	Korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepebeanaan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi		1	1	-	-	-						
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus								8.129	9.000	10.000	11.000	12.000	
	Sasaran Kegiatan: Indikator Kinerja Kegiatan:	Pusat											
	Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon I		1	1	1	1	1						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
	Jumlah layanan perkantoran		1	1	1	1	1						
Penanganan Prapenyidikan, Penyidikan, Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana HAM Berat di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus								520	600	-	-	-	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penyelesaian penanganan prapenyidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi dan eksaminasi tindak pidana HAM berat di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase penyelesaian prapenyidikan perkara tindak pidana HAM berat		50	55	-	-	-						Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
	Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana HAM berat		50	55	-	-	-						
	Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana HAM berat		50	55	-	-	-						
	Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana HAM berat		50	55	-	-	-						
	Persentase penyelesaian eksaminasi perkara tindak pidana HAM berat		50	55	-	-	-						
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara								1.128	1.240	-	-	-	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyelesaian Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase bantuan hukum penyelamatan		70	75	-	-	-						Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
	Persentase bantuan hukum pemulihan		70	75	-	-	-						
	Persentase bantuan hukum di forum arbitrase		70	75	-	-	-						
	Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata		70	75	-	-	-						
Penanganan Perkara Tata Usaha Negara di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara								1.108	1.329	-	-	-	
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara yang Dihakimkan oleh Kejaksaan Agung	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase bantuan hukum tata usaha negara		70	75	-	-	-						Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Penerintahan	Persentase bantuan hukum uji materiil		70	75	-	-	-						
	Persentase penyelesaian penanganan perkara tata usaha negara		70	75	-	-	-						
Pemberian Pertimbangan Hukum di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara								1.048	1.258	1.509	1.811	2.173	
	Sasaran Kegiatan:	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase pelaksanaan pemberian pendapat hukum		70	75	80	85	90						Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
	Persentase pendampingan dan audit hukum		70	75	80	85	90						
	Persentase tindakan hukum lain dan pelayanan hukum		70	75	80	85	90						
Pencanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri								3.923	15.692	-	-	-	
	Sasaran Kegiatan:	Daerah											
	Terlaksananya Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		70	75	-	-	-						Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
	Persentase pemberian pertimbangan hukum		70	75	-	-	-						
	Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis		1	1	-	-	-						
Pertimbangan Hukum dan Pencanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara								-	-	1.509	1811	2.173	
	Sasaran Kegiatan:	Pusat											
	Terlaksananya Pertimbangan Hukum dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Jumlah laporan pertimbangan hukum dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha		-	-	1	1	1						
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara								3.567	7.263	9.442	12.374	15.957	
	Sasaran Kegiatan:	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon I		1	1	1	1	1						Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Pencanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri								-	-	1.071.017	1.093.652	1.117.125	
	Sasaran Kegiatan:	Pusat											
	Terlaksananya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Jumlah laporan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		-	-	409.311	409.411	409.511						Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
Penanganan Perkara Koneksitas di Jaksa Agung Muda Pidana Militer										1.500	2.250	3.375	
	Sasaran Kegiatan:	Pusat dan Daerah											
	Terlaksananya Penanganan Perkara Koneksitas di Jaksa Agung Muda Pidana Militer												
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Jumlah laporan penanganan perkara koneksitas di Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer		-	-	1	1	1						Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Pidana Militer									2.753	3.080	5.969	8.954	
	Sasaran Kegiatan: Layanan Dukungan Teknis di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer	Pusat											
	Indikator Kinerja Kegiatan:												
	Jumlah laporan penanganan perkara koneksitas di Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer		-	1	1	1	1						Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer
*Keterangan : - (belum ada target/atau alokasi berkaitan dengan perubahan pada Revisi Renstra Tahun 2020-2024)													

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020-2024

MATRIKS KERANGKA REGULASI

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, SERTA KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTANSI	TARGET PENYELESAIAN
1.	Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Penyesuaian mengikuti perkembangan organisasi dan perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	- Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum; - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus; - Pusat Pemulihan Aset; dan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2021
2.	Peraturan Pemerintah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia	Penyesuaian mengikuti perkembangan organisasi dan perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2022
3.	Peraturan Kejaksaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia	Penyesuaian mengikuti perkembangan organisasi dan perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2022
4.	Peraturan Kejaksaan tentang Rekrutmen Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	2021

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, SERTA KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTANSI	TARGET PENYELESAIAN
5.	Peraturan Kejaksaan tentang Promosi dan Mutasi Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	2021
6.	Peraturan Kejaksaan tentang Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia	Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	- Kementerian Keuangan; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	2021
7.	Peraturan Kejaksaan tentang Mekanisme <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia	Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	- Kementerian Keuangan; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	2021
8.	Peraturan Kejaksaan tentang Penanganan Penyelesaian Perkara melalui Keadilan Restoratif	Mendukung Program Prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	- Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum; - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus; - Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	2020
9.	Peraturan Kejaksaan tentang Teknologi Informasi	Mendukung Program Prioritas Rencana Pembangunan	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/	2020

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, SERTA KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTANSI	TARGET PENYELESAIAN
	Kejaksaan Republik Indonesia	Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024		Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	
10.	Peraturan Kejaksaan tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia	Mendukung Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2020
11.	Peraturan Kejaksaan tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi (IT Masterplan) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024	Mendukung Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2020
12.	Peraturan Kejaksaan tentang Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia	Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2020
13.	Peraturan Kejaksaan tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia	- Hasil penilaian Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019	Jaksa Agung Muda Pengawasan	- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan	2020

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, SERTA KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTANSI	TARGET PENYELESAIAN
		- Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020- 2024		- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	
14.	Peraturan Kejaksaan tentang Pusat Kesehatan Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia	Amanat UU Nomor 11 Tahun 2021	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kementerian Kesehatan	2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN